

**IMPLEMENTASI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 JO.
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI



ARQI NUR MUBAROK


No. Mahasiswa : 19410425

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**IMPLEMENTASI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 JO.
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



ARQI NUR MUBAROK

No. Mahasiswa : 19410425

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 18 Desember 2023 dan 19 Desember 2023



Yogyakarta, 16 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
31/PUU-X/2012 JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2016
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

**Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS**

Yogyakarta, 18 Desember 2023 dan 19 Desember 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : **Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.**
2. Anggota : **M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.**
3. Anggota : **Fuadi Isnawan, S.H., M.H.**

Mengetahui: Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109



**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Arqi Nur Mubarak

Nomor Mahasiswa : 19410425

adalah benar – benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaideah, etika, dan norma – norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar asli (Orisinal), bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan - kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan nomor 1 dan nomor 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saha terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak - hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda - tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 16 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Arqi Nur Mubarak

NIM : 19410425

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arqi Nur Mubarok
2. Tempat Lahit : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 26 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jalan Raden Panji Nomor 17, Singosaren, Jenangan,
Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia
7. Identitas Orang Tua
 - A. Nama Ayah : Umar Khamdani Amd.Kep, Ners
 - B. Pekerjaan Ayah : Perawat
 - C. Nama Ibu : Endang Sulistyowati S.ST
 - D. Pekerjaan Ibu : Perawat
8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SD Muhammadiyah Terpadu
 - B. SMP : SMP Islam Terpadu Qurrota A'yyun
 - C. SMA : SMA Negeri 1 Babadan Ponorogo
9. Pengalaman Organisasi
 - A. Anggota Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS LEM FH UII) 2019/2020
 - B. Kepala Departemen Kajian KPS FH UII 2020/2021
 - C. Anggota Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII) Periode 2020/2021
 - D. Staff Ahli divisi acara Pekan Raya dan Perkenalan diri (PERADILAN) LEM FH UII tahun 2021
 - E. Anggota Divisi Acara National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir IX (AKM IX) 2021
 - F. Koordinator Komisi A National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakkir X (AKM X) 2023
10. Prestasi
 - A. Berkas Terbaik National Moot Court Competition Fransedda tahun 2022
 - B. Juara 1 National Moot Court Competition Fransedda tahun 2022
 - C. Pendamping Juara 1 Internal Moot Court KPS LEM FH UII 2022

Yogyakarta, 16 November 2023

Yang Bersangkutan

Arqi Nur Mubarok

NIM : 19410425

HALAMAN MOTTO



"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil.

(Al – Qur'an Surat Al – Maidah Ayat 8)

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia

menguasai ilmu,"

(HR Ahmad).

Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu.

(Ali bin Abi Thalib)

Manusia Apabila akal nya yang lebih dominan maka ia lebih baik dari para malaikat. Dan sekiranya syahwatnya yang menguasainya maka ia lebih rendah dari pada hewan.

(Ali bin Abi Thalib)

[Lex nemini operatur iniquum, nemini facit injuriam]

hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.

Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya.

(BUYA HAMKA)

Ada pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan dan itu adalah pengadilan nurani. Ini menggantikan semua pengadilan lainnya

(Mahatma Gandhi)

Advokat adalah *Officium Nobile* (Pekerjaan Mulia) maka Advokat harus berfikir, bertutur dan bertindak secara terhormat dan berintegritas agar menjadi pekerjaan mulia dan apabila sebaliknya maka profesi Advokat bisa jadi bagian dari mafia hukum yang merupakan pekerjaan tercela.

(Arqi Nur Mubarak)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

*Allah SWT,
Rasullullah SAW,
Ayahku Tercita Bapak Umar Khamdani S.Kep.Ners.,
Ibuku Tersayang Endang Sulistyowati S.ST.,
Mbahku yang Terbaik Siti Indiyah.,
Kakakku dan Istrinya serta Dzaky yang Kusayangi.,
Keluarga Besar H. Bani Imam Samadi.,
Sahabat-sahabatku,
Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR.. WB.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi ALLAH S.W.T. yang telah memberikan penulis kekuatan dan kesabaran dalam mengerjakan Tugas Akhir ini sehingga sampailah penulis pada bagian Kata pengantar yang merupakan bagian awal dalam Tugas Akhir dan telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Salawat serta salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa umatnya menuju zaman terang benderang sekarang dari zaman kegelapan dan semoga kelak kita semua dapat syafaatnya, dikarenakan perjuangan beliau umat muslim dapat berkembang diseluruh dunia dan dapat mengenyam Pendidikan sehingga menjadi suri teladan bagi penulis dalam memberikan manfaat bagi dunia Pendidikan khususnya bidang hukum yang telah dicontohkan Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan manfaat bagi dunia.

Terwujudnya Tugas Akhir berupa Skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, harapan, sumbangsih dari banyak pihak yang membimbing dan mengarahkan penulis untuk semangat dalam proses perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH S.W.T. yang Maha Esa, yang Maha berilmu, yang Maha Kuat
2. Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membimbing umatnya termasuk penulis
3. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari Penulis, terimakasih banyak telah membimbing dan membantu penulis dalam pengerjaan dan penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Profesor Dr. Budi Agus Riswandi S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dan proses belajar ketika berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Reviewer 1 dan Reviewer II yang telah mereview proposal Skripsi penulis sehingga dapat diperbaiki untuk menjadi lebih baik lagi.

6. Penguji I dan Penguji II yang telah menguji Skripsi ini nantinya agar penulisan ini menjadi lebih baik dari segi akademis, tata cara penulisan dan substansi yang dimuat.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah tulus dan tanpa pamrih memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan penulis kedepannya termasuk profesi penegakan hukum yang diimpikan oleh penulis.
8. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis selama kegiatan perkuliahan, termasuk memberikan pelayanan dan informasi kepada Penulis.
9. Kepada Keluarga Penulis : Ayahku Tercita Bapak Umar Khamdani S.Kep.Ners.Ibuku Tersayang Endang Sulistyowati S.ST.Mbahku yang Terbaik Siti Indiyah.Kakakku dan Istrinya serta Dzaky yang Kusayangi.Keluarga Besar H. Bani Imam Samadi.Penulis mengucapkan banyak – banyak terimakasih karena dukungan baik moriil, biaya dan doa serta harapanya sehingga memacu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai dan tuntas.
10. Kepada pemilik Kost Mas Artha yang telah menjadi rumah kedua penulis tatkala semester 1 dan semester 5 ketika masih berkuliah di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia jalan tamansiswa nomor 158 sehingga dapat berkuliah dengan nyaman karena tidak terlalu jauh dengan lokasi kampus.
11. Kepada pemilik Kost Pak Ngadiyono yang telah menjadi rumah kedua penulis tatkala semester 7 hingga lulus ketika berkuliah di Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia jalan Kaliurang KM 14,5 sehingga dapat berkuliah hingga mencapai kelulusan.
12. Kepada temanku kelas E yang telah menjadi teman penulis tatkala semester 1 ketika menempuh S – 1 sehingga dapat memotivasi penulis untuk segera lulus dan bersaing dalam hal nilai akademik.
13. Kepada keluarga besar KPS LEM FH UII baik Angkatan 2019 maupun kakak – kakak Angkatan 2015, 2016, 2017, 2018 dan juga adik tingkat

Angkatan 2020 dan 2021, terimakasih atas pengalaman berorganisasi dan juga ilmu yang diberikan kepada Penulis

14. Kepada Mbak Regina Della S.H., dan Bang Igreya S.H., yang telah membimbing Penulis selama berada di departemen Kajian KPS LEM FH UII sehingga mendapatkan insight dan banyak pengalaman di KPS LEM FH UII.
15. Kepada Teman – Teman delegasi NMCC Fransseda yang memberikan banyak cerita, suka, duka pengalaman dan ilmu dalam menjadi delegasi Lomba serta memberikan kenangan terindah berupa Juara 1 dan berkas terbaik serta peran – peran terbaik yakni : Azka, Doni, Bang Irul, Bang Ariq Imam, Zharif, Rifky, Wafi, Danang, Hilmi, Abdul, Doni, Zufar, Mahatir, Ikhsan, Rayhan, Zaki, Ferin, Putri A, Putri P, Calista, Bitu, Fifi, Tasya, Shafa, Luthfiana Terimakasih Banyak telah berproses Bersama dengan Penulis dalam kejuaraan *in casu*.
16. Kepada Teman – Teman delegasi Muhamaad Natsir dan Tyas selaku partner Pendamping penulis dalam lomba IMCC Piala Artidjo Alkostar KPS LEM FH UII yang telah menjadi Juara 1 sehingga menjadi suatu kebanggan sendiri bagi Penulis.
17. Kepada teman – teman KKN Dusun Citran, Desa Jrasah Boyolali yang telah memberikan pengalaman KKN yang begitu menarik dan seru sehingga penulis mampu untuk mengembangkan diri dalam hal leadership dan juga berbaur di masyarakat.
18. Kepada sahabat tersayang dan tercinta penulis Corry Tsani Nur Azizah yang telah memberikan support mental dan support doa sebagai sahabat penulis sehingga selesai dalam hal mengerjakan Skripsi ini.
19. Kepada teman – teman yang memiliki Dosen Pembimbing yang sama dengan penulis yang memberikan acuan dan motivasi agar dapat menyelesaikan Skripsi Tepat waktu.
20. Kepada BPK RI yang telah memberikan waktu untuk berdiskusi dan juga memberikan data kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

21. Kepada teman-teman Penulis Angkatan 2019 yang juga sedang menempuh proses yang sama yaitu penyusunan tugas akhir tetap semangat berjuang dan semoga kita dapat bertemu di puncak kesuksesan masing – masing
22. Serta pihak - pihak lainnya, yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Penulis terbuka dan mengharapkan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak untuk mewujudkan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Terakhir, Penulis berhadap agar penelitian ini bermanfaat bagi setiap pembaca. Atas segala doa, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, semoga mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb
Yogyakarta, 16 November 2023

Arqi Nur Mubarak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Orisinalitas Kepenulisan	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Skripsi	21
H. Kerangka Skripsi	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Putusan Mahkamah Konstitusi	28
1. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	29
2. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi	32
3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	36
B. Surat Edaran Mahkamah Agung	39
1. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung	39
2. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung	41
C. Lembaga Yang berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara	42
1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	42
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	47
3. Akuntan Publik	54

D. Persidangan Tindak Pidana Korupsi	56
E. Korupsi dalam Perspektif Islam	58
BAB III PEMBAHASAN	72
A. Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016	72
B. Praktik perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi	100
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi yang masih terjadi perbedaan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara antara BPK atau BPKP. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Siapakah lembaga yang berwenang men-*declare*/menyatakan kerugian negara berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2016? 2. Bagaimana Implementasi Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Sema Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia ? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa hasil pembahasan rumusan pertama adalah lembaga yang berwenang menetapkan/men-*declare* kerugian negara adalah BPK sedangkan hasil pembahasan rumusan masalah kedua adalah mengenai implementasi/pelaksanaan mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan TIPIKOR dilakukan BPK, BPKP bahkan oleh hakim sendiri.

Kata Kunci : Kewenangan, BPK atau BPKP, Menetapkan Kerugian Keuangan Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai aturan hukum yang komprehensif berkenaan dengan tindak pidana Korupsi. Aturan – Aturan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : (1.) Undang – Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, (2.) Undang – Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3.) Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4.) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (5.) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (6.) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana korupsi sendiri secara normatif menurut peraturan perundang – undangan tidak diberikan definisi akan tetapi peraturan perundang – undangan memberikan Tindakan – Tindakan apa saja yang termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPIKOR) Tindakan yang diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : (1.) Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara, (2.) Tindak Pidana Penyuapan, (3.) Korupsi Penyalahgunaan Jabatan, (4.) Tindak Pidana Pemasaran,

(5.) Tindak Pidana Kecurangan, (6.) Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan, (7.) Tindak Pidana Gratifikasi, (8.) Percobaan, Pemufakatan Jahat dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi, (9.) Tindak Pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada dua kata kunci yang pada dasarnya melandasi munculnya istilah tindak pidana korupsi itu sendiri yakni kata Tindak Pidana dan Korupsi.¹Tindak pidana sendiri penafsirannya berbeda – beda antara ahli hukum pidana dengan ahli hukum lainnya sesuai sudut pandang dan kebutuhan akan istilah tersebut.²

Pertama akan dijelaskan mengenai definisi tindak pidana menurut beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut : Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai kelakuan orang (*Menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* dengan sifat melawan hukum serta patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³Pompe menyatakan bahwa tindak pidana (*Straafbaarfeit*) merupakan rumusan norma yang sengaja atau tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁴

Vos mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam peraturan perundang – undangan, sehingga suatu kelakuan tersebut pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

¹ Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 88.

² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 37

³ *Ibid.*, Hlm 38

⁴ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 173 -174.

⁵ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 88.

disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Kedua akan dijelaskan mengenai definisi Korupsi dimana kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruption* atau *Corruptus* yang berasal dari kata *Corrumpere* suatu kata lain lebih tua yang kemudian turun ke dalam berbagai Bahasa. Istilah latin tersebut kemudian menjelma dalam istilah Bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt* atau dalam Bahasa Perancis menjadi *corruption* serta dalam Bahasa Belanda menjadi *Corruptive (Korruptie)* yang kemudian juga telah ditafsirkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.⁷

Menurut Andi Hamzah Korupsi secara harfiah bermakna segala macam perbuatan yang tidak baik sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁸ Menurut F.Prink Van Wely Korupsi sebagai pengertian yang buruk, busuk, rusak, kejahatan moral, kelakuan yang menumpang, penyipuan.⁹ Menurut KBBI Korupsi adalah penyelewangan atau penggelapan Uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁰

⁶ Moeljatno, *Asas Asas hukum pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2019, hlm. 97

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Rajawali Pers, 2008, hlm 4

⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm 9

⁹ F.Prink Van Wely, *Eerste Deel Engels Nederland* dikutip dari Adami Chazawi, *Hukum pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2016, hlm 2

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikutip dari Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi masalah dan pemecahannya*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, 1992, hlm 149.

Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU TIPIKOR.

Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR Berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹¹

Unsur – Unsur delik pada pasal diatas adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melawan Hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Rumusan Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

¹¹ Pasal 2 . Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPIKOR)

20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹²

Unsur – Unsur delik pada pasal diatas adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu yang menarik yang terdapat dalam Rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 3 UU TIPIKOR adalah salah satu delik inti (*bestanddeel delic*) yakni : Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur ini menarik dikarenakan dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi perkembangan baik berdasarkan perkembangan penafsiran gramatis dari unsur ini maupun Lembaga yang berwenang menentukan kerugian negara juga berkembang dalam praktik di persidangan Tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan terminologi penjelasan Pasal 2 jo. Pasal 3 UU TIPIKOR¹³ kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bermakna yang dimaksud

¹² Pasal 3 . UU TIPIKOR

¹³ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU TIPIKOR.

dalam unsur ini perbuatan seseorang tidak harus secara nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tapi cukup apabila perbuatan terdakwa tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maka unsur ini telah terpenuhi.

Pasal 2 jo. Pasal 3 UU TIPIKOR dikategorikan sebagai delik formil maka perbuatan adakah telah terjadinya suatu perbuatan bukan telah terjadinya suatu akibat sebagaimana dalam delik *materiil*. Pada delik *formiil* tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan ,yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016¹⁴ telah memutuskan bahwa kata “dapat” yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR telah dihapuskan dikarenakan bertentangan dengan hukum maka Pemaknaan gramatis dari pasal Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR tidak lagi dikategorikan sebagai delik *formiil* akan tetapi dikategorikan sebagai delik *materiil* yang mana membutuhkan akibat bermakna kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah benar – benar terjadi bukan sebagai *potential loss* (potensi merugi).

Berdasarkan penjelasan umum UU TIPIKOR¹⁵ Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

¹⁵ UU TIPIKOR

daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Definisi berkenaan dengan Keuangan negara tidak hanya ditemukan didalam UU TIPIKOR dikarenakan terdapat beberapa Undang – Undang lain yang mengatur mengenai pengertian dari keuangan negara itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara¹⁶ :

“Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu.”

Definisi dari keuangan negara juga dapat dijumpai didalam Undang – Undang Keuangan Negara. Pengaturan mengenai keuangan negara didalam Undang-Undang Keuangan Negara diatur menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: ¹⁷

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi :

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁷ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
- g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
- h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
- j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
- l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Definisi mengenai keuangan negara dapat dilihat juga didalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Pengaturan mengenai keuangan negara didalam Undang-Undang pembendaharaan negara diatur didalam Pasal 1 Angka 22 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara :¹⁸

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau pun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun

¹⁸ Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.¹⁹ Pengertian merugikan perekonomian Negara adalah menjadikan perekonomian negara menjadi rugi maupun menjadi kurang berjalan.

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Selanjutnya Disebut UUD 1945)²⁰ mengamanatkan mengenai sebuah Lembaga yang bertugas untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang yang diatur didalam pasal 23 ayat (5), sehingga lahirlah Undang – Undang sebagai manifestasi UUD 1945 pasal 23 ayat (5) yakni Undang – Undang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Salah satu fungsi dari BPK RI adalah melakukan perhitungan terhadap kerguian keuangan negara dimana kerugian keuangan negara merupakan salah satu delik inti (*bestandeel delict*) dalam Tindak Pidana Korupsi khususnya rumusan pasal 2 jo. Pasal 3 UU TIPIKOR.

Bahwasanya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004²¹ Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Penjelasan Umum UU TIPIKOR

²⁰ Undang – Undang Dasar 1945

²¹ Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Bahwasanya Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa BPK adalah Lembaga negara sebagai manifestasi dari UUD 1945 dalam hal menghitung kerugian negara. Hal ini diperkuat dengan tugas dan wewenang dari BPK itu sendiri.

Bahwasanya Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 menyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.²²

Kewenangan BPK ini dipertegas didalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 2 ayat (3) meyakini pengelolaan dan tanggung-jawab keuangan negara yang diperiksa oleh BPK meliputi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

²² Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki salah satu tugas yang serupa dengan BPK yakni menghitung kerugian keuangan negara, Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 192 tahun 2014²³ Pasal 3 Huruf 3 menjelaskan salah satu kewenangan BPKP melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Bahwasanya terdapat dua Lembaga yang berwenang dalam hal menentukan kerugian keuangan negara sehingga timbulah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) siapakah yang paling berwenang menghitung kerugian keuangan negara apakah BPK ataukah BPKP.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU – X/2012 halaman 52 – halaman 53 menjelaskan mengenai kewenangan dari BPK dan BPKP Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan

²³ Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 192 tahun 2014

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.” (vide Pasal 6 ayat (1) UU BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁴

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU – X/2012 hlm. 52-53

Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan yang menguatkan BPKP dalam menghitung kerugian negara ternyata Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016²⁵ tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) menyatakan: Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Penulis melihat disini terjadi pertentangan substansi Norma dimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU – X/2012 menguatkan kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) menyatakan BPKP tidak berwenang *men-declare* adanya kerugian negara, Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait “ **Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.**”

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Siapakah lembaga yang berwenang men-*declare*/menyatakan kerugian negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016?
2. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui lembaga yang berwenang men-*declare*/menyatakan kerugian negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016.
2. Mengetahui penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Orisinalitas Kepenulisan

Skripsi hukum mengenai “Implementasi putusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Jo. surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia” belum pernah ditulis

oleh peneliti lain sebelumnya. Walaupun demikian terdapat beberapa penulisan penelitian hukum yang sudah ada membahas mengenai penentuan kerugian keuangan negara antara lain :

1. **Yoseph Adwitiya Adhi, Analisis Yuridis Normatif Penentuan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2019.** Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis dikarenakan sama sama mengkaji mengenai Penentuan Kerugian Keuangan Negara secara normatif sedangkan perbedaanya penelitian yang dilakukan penulis mengkaji Lembaga yang menentukan kerugian keuangan negara bukan pada unsur kerugian keuangan negara dan implementasinya.
2. **Rahmy Putri Yulia, Khunaefi A., Suryadi Agoes Peranan BPK Dan BPKP Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Bina Adiyaksa, 2016.** Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis dikarenakan sama - sama mengkaji mengenai Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara yakni BPK dan BPKP sedangkan perbedaanya penelitian yang dilakukan penulis juga mengkaji mengenai implementasi perhitungan kerugian keuangan negara oleh kedua Lembaga tersebut pada persidangan perkara tindak pidana korupsi.
3. **A. F. Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani, Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Diponegoro Law Jurnal, 2016.** Penelitian tersebut

memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis berupa Penentuan Kerugian Keuangan Negara secara normatif sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis mengkaji Lembaga yang menentukan kerugian keuangan negara bukan pada unsur kerugian keuangan negara dan implementasinya.

- 4. Firdanta Sembiring, Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bpk Dan Bpkp Menghitung Kerugian Negara Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, 2013.** Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis dikarenakan sama – sama mengkaji mengenai Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara yakni BPK dan BPKP sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Jo. Sema Nomor 4 Tahun 2016 selaku peraturan yang menjelaskan mengenai kewenangan BPK dan BPKP.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata yakni Putusan dan Mahkamah Konstitusi untuk memahaminya maka diperlukan pemahaman mengenai Putusan dan Mahkamah Konstitusi. Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*Judgement*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.²⁶ Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1968, hlm. 623

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat yang memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak – pihak yang berperkara. Makna Final dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Makna Mengikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat bagi para pihak (*Inter Parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*Erga Ommes*) dimana Putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan keputusan Pejabat yang berwenang kecuali peraturan Perundang – Undangan lain mengatur lain.

2. Tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung terdiri dari dua kata yakni Surat Edaran dan Mahkamah Agung untuk Memahaminya maka diperlukan pemahaman mengenai Surat Edaran dan Mahkamah Agung. Surat Edaran adalah diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.²⁸ Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan

²⁷ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi

²⁸ Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 393

tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.²⁹ Maka Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dilandaskan pada asas *Ius Curia Novit* (Hakim Mengetahui Hukumnya) sehingga keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang.³⁰

Menurut Prof Jimly Asshiddiqie dkk. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah yurisprudensi administratif yang bersifat Administratif dan hanya berlaku mengikat secara internal dalam ruang lingkup Peradilan,³¹ sehingga kekuatan mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung adalah internal dalam ruang lingkup peradilan.

3. Tinjauan Penentuan Kerugian Keuangan Negara

Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara adalah pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan output berupa Laporan Hasil Kerugian Keuangan Negara (LHKKN) dimana di Indonesia sendiri dilakukan oleh 3 lembaga yakni BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal, Meskipun demikian kewenangan BPK dan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan Negara diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU – X/2012 bahwasanya baik BPK dan BPKP berwenang menentukan kerugian keuangan Negara. Mahkamah Agung juga merespon mengenai perhitungan

²⁹ Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

³⁰ Pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

³¹ Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadhil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 9

kerugian keuangan negara dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan hanya BPK yang dapat *men-declare* kerugian keuangan Negara.

4. Tinjauan Persidangan Tindak Pidana Korupsi.

Persidangan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dimulai dari sidang Agenda Dakwaan hingga Sidang agenda Putusan Akhir yang menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak.

F. Definisi Operasional

1. Putusan Mahkamah Konstitusi

Merupakan Putusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bagi hakim dalam menjalankan persidangan.

3. BPK

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. BPKP

Salah satu lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden bernama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP.

5. Kerugian Negara

Penjelasan Umum UU TIPIKOR menyatakan kerugian negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

5. Persidangan

Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 5 tahun 2020 menyatakan Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.

6. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³²

³² Moeljatno, *Loc.Cit* Hlm 97

7. Korupsi

Korupsi adalah segala macam perbuatan yang tidak baik sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³³

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.³⁵ Penulis melakukan penelitian hukum dengan langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan – bahan non hukum.

³³ Andi Hamzah, *Loc.Cit* Hlm 4

³⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 12

- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan,
- d. Menarik Kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu hukum yang ditangani serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.³⁷

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh penulis pada tugas akhir ini adalah:

- a. Meneliti dan menganalisa lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.
- b. Meneliti dan menganalisa perhitungan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

4. Sumber Data Penelitian

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 171

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang undangan.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan di antaranya :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012
3. Undang – Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal hukum, pendapat

hukum/doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedi hukum, kamus umum, dan kamus ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Studi Pustaka (*Library Research*), yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. b. Studi Dokumentasi, yaitu teknik dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan kemudian mendeskripsikan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran, meliputi kegiatan mengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan

H. Kerangka Skripsi

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB 1 berisi : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta sistematika penulisan.
2. BAB II berisi : Tinjauan Pustaka pada BAB ini menguraikan mengenai tinjauan Pustaka atau kajian teoritik sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Lembaga Yang berwenang mendeclare/menyatakan kerugian negara berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan Implementasi Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Sema Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
3. BAB III berisi : Pembahasan pada BAB ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Lembaga Yang berwenang menyatakan kerugian negara berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan Implementasi Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Sema Nomor 4 tahun 2016 terkait perhitungan kerugian keuangan negara dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis.
4. BAB IV berisi : Penutup pada BAB ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebuah putusan yang dibuat oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan biasa baik dari segi format maupun sifatnya. Putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada dua kata kunci yang pada dasarnya melandasi munculnya istilah Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni kata Putusan dan Mahkamah Konstitusi.

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³⁸ Putusan secara bahasa bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.³⁹ Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam Bahasa belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam Bahasa inggris disebut *verdict*.⁴⁰ Dalam *common law system*, putusan pengadilan disebut dengan *case law*.⁴¹ Dalam literatur lain Putusan dalam Bahasa belanda disebut *Vonis een uitspreken*, dalam Bahasa inggris disebut *decision* dalam Bahasa latin *verdictum* adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk

³⁸ Mr. P.A. Stein, *Compendium Van Het Burgerlijke Procesrecht*, 4e druk, Kluwer, dikutip dari Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika, 2011, hlm 201.

³⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, hlm 695.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 842.

⁴¹ Dr. Jonaedi Efendi, Dr. Isnu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 343.

mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁴²Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum diantara para pihak.⁴³

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah Lembaga Negara yang menjalankan fungsi yudikatif itu sendiri yakni menjalankan kekuasaan Kehakiman dalam hal menjadi pelindung dari konstitusi (*Guardian Of The Constitution*) dimana salah satu manifestasinya adalah pengujian peraturan perundang – undangan terhadap konstitusi (UUD 1945).

Kekuasaan Kehakiman mengenai pengujian peraturan perundang – undangan terhadap konstitusi (UUD 1945) dijalankan oleh Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Agung.⁴⁴keberadaan lembaga Mahkamah konstitusi secara umum merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan, Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal Lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terpisah dengan Mahkamah Agung.⁴⁵Indonesia menerapkan Mahkamah Konstitusi yang terpisah dengan Mahkamah Agung sehingga Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari Lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung.

⁴² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan permasalahan di peradilan umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 475.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 797.

⁴⁴ Jimly Asshidique, *Konstitusi Bernegara praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis*, Setara Press, Malang, 2016 hlm. 267

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 92

Mahkamah Konstitusi diatur secara konkrit dalam Konstitusi Indonesia yakni Pasal 24 C Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴⁶

Mahkamah Konstitusi menurut Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷ Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *Jo.* Undang - Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan rumpun kekuasaan yudikatif mempunyai kewenangan mengawal dan menafsirkan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.⁴⁸ Pengaturan mengenai syarat bentuk dan isi Putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁷ Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴⁸ H. Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis, Yuridis*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat “Hufon & Rubaie”, Yogyakarta, 2017 hlm 1

diatur didalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Jenis – Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara umum jenis Putusan Hakim dalam suatu proses peradilan dibagi menjadi dua yakni Putusan Sela dan Putusan Akhir. Pertama adalah putusan sela, putusan sela adalah putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan *provisi*.⁴⁹ Putusan sela atau putusan *provisi* dapat dimaknai pula sebagai putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁵⁰ Menurut Dr. Maruarar Siahaan putusan sela adalah putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa.⁵¹

Jenis Putusan Kedua adalah putusan akhir, putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili.⁵² Putusan akhir menurut Dr. Maruarar Siahaan adalah Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat berwenang yang menyelesaikan sengketa yang dibawa kehadapannya dengan pernyataan pendapat yang benar – benar telah mengakhiri sengketa tersebut.⁵³

⁴⁹ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, hlm 51.

⁵⁰ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, 2017 hlm 141

⁵¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara ... Loc. Cit* hlm 201 - 202

⁵² Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara ... Op. Cit* hlm 51

⁵³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara ... Loc. Cit.* hlm 203

Mengenai Putusan sela atau *provisi* tidak dikenal dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kecuali secara khusus disebut dalam penanganan perkara sengketa kewenangan antara Lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945.⁵⁴ Pasal 63 Undang – Undang Mahkamah Konstitusi menentukan :

“Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan sengketa sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”⁵⁵

Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD diatur bahwa :

“Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.”⁵⁶

Putusan sela pada dasarnya sudah sering dimintakan oleh Pemohon dalam berbagai perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 antara lain dalam perkara Nomor 026/PUU-II/2005 tertanggal 22 Maret 2006 Perihal Pengujian UU nomor 13 tahun 2005 tentang APBN tahun 2005 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 dan Perkara Nomor 003/PUU-III/2006 perihal pengujian UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 203

⁵⁵ Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵⁶ Pasal 1 angka 19 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, akan tetapi selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan.⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan akhir dapat memuat beberapa contoh amar sebagai berikut :

- a. Amar mengabulkan permohonan
 - mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- b. Amar menolak permohonan
 - menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
- c. Amar tidak dapat menerima permohonan
 - menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.⁵⁹

Selain 3 amar yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pula kemungkinan lainnya yaitu suatu perkara tersebut ditarik Kembali dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang, dalam hal perkara tersebut ditarik Kembali maka sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK Nomor 06/PMK/2005 maka Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan ketetapan penarikan Kembali yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Contohnya adalah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 59/TAP.MK/2008 tanggal 6 mei 2008.⁶⁰ Selain itu

⁵⁷ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara ... Loc. Cit.* hlm 132

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵⁹ Achmad Fadlil Sumadi., Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih *Hukum Acara Mahkamah ... Loc. Cit.* hlm 122.

⁶⁰ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara ... Loc. Cit* hlm 137

dalam pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada 3 amar dan juga perkara ditarik Kembali.

2. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami berbagai dinamika sehingga mengakibatkan timbulnya perkembangan khususnya berkenaan dengan amar putusan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya berkembang, yaitu:

1. Konstitusional Bersyarat (*Consditionally Constitutional*)

Gagasan Konstitusional Bersyarat (*Consditionally Constitutional*) muncul saat permohonan pengujian UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Dalam Pasal 56 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang MK diatur tiga jenis amar yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, permohonan ditolak. Jika hanya berdasarkan pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk menguji UU dimana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusnya yang sangat umum itu belum diketahui apakah pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.

Permasalahan timbul ketika persoalan bahwa belum ada peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan di bawahnya. Katakanlah PP (Peraturan Pemerintah) belum ada. Tentu Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatakan bahwa putusannya menunggu PP-nya terbit. Jika menunggu PP maka yang diuji adalah PP – nya bukan UU. Oleh karenanya putusan itu kemudian mulai mengintrodusir (*Consditionally Constitutional*). Kalau UU nanti diterapkan seperti A, ia bersifat

konstitusional, namun jika diterapkan dalam bentuk B ia akan bertentangan dengan Konstitusi.

Contoh putusan Konstitusional Bersyarat (*Consditionally Constitutional*) antara lain pada Putusan Nomor 10/PUU – VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal Pengujian UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Dalam konklusi putusan dinyatakan bahwa : “Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 “Konstitusional Bersyarat” (*Consditionally Constitutional*), maka pasal-pasal *a quo* harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi yang diwakilinya bagi calon anggota DPD.

2. Tidak Konstitusional Bersyarat (*Consditionally Unconstitutional*)

Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengalami perkembangan yakni putusan tidak konstitusional bersyarat (*Consditionally Unconstitutional*). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari diputuskannya putusan konstitusi bersyarat (*Consditionally Constitutional*), putusan tidak konstitusional bersyarat (*Consditionally Unconstitutional*) juga disebabkan karena jika hanya berdasarkan amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka akan sulit untuk menguji UU dimana sebuah UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusnya yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.

Contoh putusan tidak konstitusional bersyarat (*Consditionally Unconstitutional*). adalah Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal pengujian

UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Dalam Konklusi putusan, dinyatakan bahwa :”Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (*Consditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat – syarat sebagaimana disebutkan dalam Putusan ini.”

3.) Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaanya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (*van rechtswege*), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyesuaian UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka

seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.”

Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikatnya Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembentuk UU untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945 dan sekaligus dimaksudkan agar pembentuk UU secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

4) Perumusan Norma dalam Putusan

Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perumusan norma dalam putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam bagian Mengadili dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat dari penghapusan bagian tertentu tersebut, maka pasal-pasal tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, yaitu :

a. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

“Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPR, dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi : Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUS.”

b. Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

“Meminta pertanggungjawaban pelaksana tugas KPUD, dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

c. Pasal 67 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

“Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD, dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi : mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.”

d. Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD, dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal tersebut menjadi : Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.”⁶¹

3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

⁶¹ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara ... Loc. Cit* hlm 142-146

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat yang merupakan manifestasi dari aturan – aturan yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”. Kedua penegasan mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dirumuskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK berbunyi : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..”. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK semula berbunyi :” Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh,”akan tetapi sejak hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011, Pasal 10 UU MK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011.

Makna secara harfiah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bersifat final dan mengikat jika dilihat dalam KBBI diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan. Sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai mengeratkan atau menyatukan. Makna harfiah tersebut bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Penegasan Kembali ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi

No. 6/PMK/2005⁶² tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UU Pasal 39, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Menurut literatur lain Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, bermakna putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru. Pihak – Pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan bahwa pihak – pihak akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang diciptakan dengan putusan tersebut dan melaksanakannya. Menurut Maruarar Siahaan kekuatan hukum mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang Lembaga Negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat UU. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes* yang ditujukan pada semua orang.⁶³ Bermakna putusan

⁶² Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

⁶³ Achmad Fadlil Sumadi., Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih *Hukum Acara Mahkamah ... Loc. Cit.* , hlm 219 – 220.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara tetapi mengikat bagi semua orang sebagai manifestasi perwujudan sifatnya sebagai putusan yang bersifat mengikat.

Makna dari Final dari putusan Mahkamah Konstitusi setelah diucapkan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi dan setelah diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum langsung berkekuatan hukum tetap sedangkan makna dari mengikat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya untuk termohon, pemohon, pihak terkait akan tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia selayaknya Undang – Undang.

B. Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Definisi Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung didasarkan pada dua kata kunci yang melekat yakni Surat Edaran dan Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung adalah surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk menjadi pedoman bagi peradilan yang berada dibawah wewenang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri adalah pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai amanat konstitusi dan dipertegas didalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman.

Peraturan perundang-undangan secara umum memiliki bagian-bagian pembentuk seperti penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup.⁶⁴ Bagian – bagian ini tidak kita temukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sehingga dapat

⁶⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, Hal. 157

dikatakan Surat Edaran Mahkamah Agung bukanlah bagian dari Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran menurut Prof Jimmly Asshidiqie diklasifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.⁶⁵ Dilihat dari penamaan dan tinjauan dasar hukum pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dikatakan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah sebuah peraturan kebijakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung menurut Prof Satjipto Raharjo⁶⁶ merupakan bentuk dari Yurisprudensi yang tergolong sebagai Yurisprudensi Administratif yang berlaku secara administratif dan mengikat intern di dalam lingkup peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung secara obyek norma diperuntukan di dalam lingkup peradilan yang meliputi untuk hakim, ketua pengadilan, panitera ataupun pejabat dalam lingkup peradilan sehingga sesuai dengan sifat pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkup peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi sehingga melihat obyek norma yang diperuntukan bagi pejabat administrasi maka Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan sebuah peraturan kebijakan.

Surat Edaran Mahkamah Agung dapat didefinisikan sebagai sebuah peraturan kebijakan yang bersifat yurisprudensi administratif yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman kepada peradilan yang berada dibawahnya untuk memperlancar jalannya persidangan.

⁶⁵ Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2017, hlm 263

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 hlm 115

2. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung

Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung pada awalnya dilandaskan pada ketentuan pasal 12 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan, kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Melihat dinamika perkembangan dunia peradilan yang berkembang pesat dan penguatan terhadap lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung maka dibentuklah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung.⁶⁷ Pasal 79 UU Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung yang bermakna aturan yang menjadi dasar bagi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung guna menyelesaikan persoalan dalam ruang lingkup peradilan yang belum diatur secara rinci dalam Undang – Undang.

Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung berbunyi,” Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang- undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui

⁶⁷ Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”⁶⁸

Melihat penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung tidak menyebutkan secara definitif mengenai nama peraturan yang dibuat Mahkamah Agung akan tetapi hanya dijelaskan mengenai batasan – batasan yang diatur sehingga Pasal 79 UU Mahkamah Agung dapat dijadikan dasar hukum pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) guna memenuhi kekosongan hukum yang belum diatur oleh Undang – Undang.

C. Lembaga yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan ini cikal bakalnya dari sebuah lembaga bernama *Raad van Rekenkamer* ketika zaman Hindia Belanda. Keberadaannya sangat penting dalam rangka kepanjangan tangan fungsi pengawasan terhadap kinerja Gubernur Jenderal di bidang keuangan. Ketika Indonesia Merdeka lembaga serupa juga diadakan dalam rangka penyusunan UUD 1945. Keberadaan lembaga ini dalam struktur kelembagaan negara Indonesia bersifat *auxiliary* terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.⁶⁹

Badan Pemeriksa Keuangan diatur didalam Konstitusi Negara Indonesia BAB VIII A yakni didalam pasal 23 E, 23 F, 23 G. Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

⁶⁸ Pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 136

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”⁷⁰ yang merupakan landasan konstitusional pembentukan UU mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Amanah dari Konstitusi adalah Badan Pemeriksa Keuangan ini bersifat bebas dan mandiri, bebas dimaknai sebagai bebas dari tekanan, ancaman, intervensi arahan dari pihak manapun dan mandiri bermakna Badan Pemeriksa Keuangan mampu menjalankan amanat Konstitusi secara mandiri tanpa menunggu arahan maupun perintah dari lembaga lain ataupun pihak luar dari Badan Pemeriksa Keuangan.⁷¹ Sifat yang dilekatkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa terlepas dari peranannya yang sangat besar dalam hal pemeriksaan keuangan negara dan guna menciptakan *good government*.

Pengaturan lebih lanjut mengenai eksistensi Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disebut BPK) diatur didalam UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya disebut UU BPK) sebagai amanah dari konstitusi.⁷² UU ini merupakan UU pengganti dari UU Nomor 5 tahun 1973 tentang BPK yang dirasa kurang kompetibel mengenai tugas dan wewenang BPK dalam menjalankan tugasnya. UU ini juga menegaskan mengenai tugas dari BPK itu sendiri dalam Pasal 1 UU Nomor 15 tahun 2006 yang berbunyi, “Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana

⁷⁰ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁷¹ Fery Aferio, “Kebebasan Dan Kemandirian Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pengawasan Penggunaan Keuangan Negara Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume II, Universitas Pakuan, 2015 hlm 2-3.

⁷² Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁷³

Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja BPK diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Selanjutnya disebut UU PPTJKN).⁷⁴ Aturan ini sebagai pedoman bagi BPK dalam melaksanakan tugasnya baik dalam hal memeriksa maupun pengelolaan terhadap keuangan negara.

Salah satu tugas dan kewenangan BPK adalah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 6 ayat (3) UU BPK yang menyatakan bahwa, “Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”⁷⁵ Pemaknaan dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu merujuk pada pedoman kerja BPK yakni UU PPTJKN dalam penjelasan pasal 4 ayat (4) UU PPTJKN dijelaskan bahwa” Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sisem pengendalian intern pemerintah.”⁷⁶

⁷³ Pasal 1 Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁷⁴ Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

⁷⁵ Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁷⁶ Penjelasan pasal 4 ayat (4) Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan ditemukan indikasi terjadinya tindak pidana maka BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur didalam UU BPK, pengaturan ini diatur didalam Pasal 8 ayat (3) UU BPK. Pasal 8 ayat (3) UU BPK berbunyi :

“ Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.”⁷⁷

Pengaturan mengenai pelaporan ke instansi bewenang mengenai indikasi terjadinya tindak pidana oleh BPK juga di atur di Pasal 14 ayat (1) UU PPTJKN. Pasal 14 ayat (1) UU PPTJKN menyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸

BPK juga memiliki kewenangan dalam hal menghitung kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu rumusan unsur penting (*Benstandel delic*) dalam pekara tindak pidana korupsi. Kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara diatur didalam UU BPK. Pengaturan mengenai kewenangan ini tertuang didalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU BPK.

Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara

⁷⁷ Pasal 8 ayat (3) Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁷⁸ Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.⁷⁹

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.⁸⁰

Kewenangan BPK dalam menghitung kerugian keuangan negara juga tercermin dalam Pasal 13 UU PPTJKN . Pasal 13 UU PPTJKN berbunyi,” Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. ⁸¹Pengaturan teknis lebih lanjut mengenai pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK diatur di dalam Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.

Bedasarkan penjelasan diatas maka BPK berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga negara yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagai lembaga yang independen dengan sifat bebas dan mandiri, berdasarkan UU BPK, BPK memiliki tugas dan wewenang melakukan

⁷⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁸⁰ Pasal 10 ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

⁸¹ Pasal 13 Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

pemeriksaan salah satunya pemeriksaan guna kepentingan tertentu salah satunya berupa pemeriksaan investigatif berdasarkan penjelasan pasal di UU PPTJKN serta berdasarkan UU PPTJKN pemeriksaan investigatif adalah guna mengetahui ada tidaknya kerugian negara. Dalam kasus korupsi salah satu rumusan unsur penting (*Benstandel delic*) adalah kerugian keuangan negara yang erat kaitanya dengan Laporan Hasil Analisis Investigatif (LHAI) dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). LHAI adalah hasil dari audit investigatif pada saat penyelidikan dan auditor (orang yang melakukan audit) mengumpulkan sendiri data yang diperlukan untuk melakukan audit sedangkan PKKN dilakukan di tahap penyidikan dan data auditor didapat dari penyidik⁸². Salah satu lembaga audit yang diberikan amanat UU untuk melakukan audit investigatif adalah BPK. Maka BPK adalah salah satu Lembaga Negara yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (Selanjutnya disebut BPKP) bermula dari DJPKN (Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara) di kementerian keuangan yang bertransformasi menjadi lembaga pemerintah non departemen (LPND) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 lalu telah beberapa kali diubah berdasarkan Peraturan pemerintah yang terakhir adalah PERPRES (Peraturan Presiden) Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

⁸² Rahmy Putri Yulia, Khunaefi A., Suryadi Agoes, "Peranan Bpk Dan Bpkp Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Bina Adhyaksa*, Edisi No. 2 Vol. 6, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI., 2016 hlm 145.

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan Perpres No. 64 Tahun 2005 “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu, BPKP diberi kedudukan sebagai Auditor Presiden.⁸³ karena berada dibawah tanggungjawab presiden pada periode ini BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif.

BPKP mengalami perkembangan peran dimana BPKP menjadi auditor intern pemerintah yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Selanjutnya disebut PP SPIP).⁸⁴ Berdasarkan pasal 1 angka (4) yang berbunyi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁸⁵ Pasal *in casu* menandakan mengenai eksistensi dari BPKP sebagai pengawasan *intern* yang diatur didalam PP SPIP. Kehadiran PP SPIP adalah mandat dari pasal 58 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Eksistensi BPKP di PP SPIP diatur didalam pasal 1 angka (4) PP SPIP dipertegas kedudukanya sebagai pengawasan intern didalam pasal 49 ayat (1) PP SPIP yang berbunyi, “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana

⁸³ *Ibid.*, hlm 139

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁸⁵ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas : a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi dan; d. Inspektorat Kabupaten/Kota.”⁸⁶ Pemaknaan pasal *a quo* ialah kedudukan BPKP sebagai sebuah pengawas internal di lingkup pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP tidak dapat dikatakan sebagai auditor independen dikarenakan memiliki tanggung jawab kepada Presiden oleh karenanya BPKP dalam menjalankan kewenangannya khususnya berkaitan dengan pengawasan mengenai keuangan negara hanya terbatas diranah pemerintah saja artinya bersifat internal pemerintah dan hanya mengawasi pengelolaan negara berkaitan dengan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.

BPKP sebagai sebuah pengawas internal di lingkup pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang terbatas dimana pengawasan yang dilakukan adalah pada ruang lingkup pemerintah dan juga berdasarkan pasal 1 angka (3) PP SPIP berbunyi, “ Pengawasan intern untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.”⁸⁷

Pemerintahan yang baik (*Good Government*) hanya bisa terwujud bilamana terjadinya pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) artinya semua organ di pemerintahan dapat bersih artinya bebas dari korupsi, kolusi, KKN dan dalam menjalankan pemerintahan mengacu pada AAUPB (Asas – Asas umum pemerintahan yang baik) disertai dengan menghindari tindakan – tindakan yang melanggar UU juga menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik diiringi

⁸⁶ Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

⁸⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

mengedepankan kepentingan masyarakat. Untuk menghindari praktik-praktik tercela di pemerintahan inilah fungsi sentral dari pengawasan khususnya pengawasan secara internal di pemerintah. Salah satu bagian dari pengawas intern adalah BPKP.

Salah satu tujuan dibuatnya PP SPIP berdasarkan pasal 2 PP SPIP adalah agar terciptanya pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan berdasarkan pasal 47 ayat (2) PP SPIP pengawasan intern salah satu fungsinya menjaga akuntabilitas keuangan negara dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) PP SPIP BPKP bagian dari pengawas intern serta berdasarkan pasal 49 ayat (2) PP SPIP BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara.

Berdasarkan pasal 58 PP SPIP memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pengawas intern dimana salah satunya BPKP yang belum memiliki aturan konkrit mengenai bentuk badanya oleh karenanya pengaturan BPKP sebagai badan diatur lebih lanjut didalam Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 (Selanjutnya disebut PERPRES BPKP) tentang Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan.⁸⁸ PERPRES BPKP ini adalah landasan normatif mengenai kehadiran BPKP sebagai sebuah pengawas internal dan menindaklanjuti pasal 58 PP SPIP.

Kewenangan BPKP berdasarkan pasal 2 PERPRES BKPK adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara /

⁸⁸ Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan

daerah dan pembangunan nasional.⁸⁹ Berdasarkan pasal 3 huruf e PERPRES BKPK berbunyi, ” Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan yang dapat menghambat kelangsungan pembangunan audit penyesuaian harga, pemeriksaan gugatan, pemeriksaan penyidikan kasus penyimpangan yang berindikasi kerugian keuangan negara / daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya untuk mencegah korupsi; ”⁹⁰

Pasal 3 huruf e PERPRES BKPK secara limitatif dapat dimaknai bahwa BKPK menjalankan fungsi melakukan pemeriksaan terhadap hal – hal yang berpotensi merugikan keuangan negara. Aturan teknis mengenai pemeriksaan ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314 / K / D6 / 2012 tentang Pedoman Petugas Investigasi yang berisi:

- I. Pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan nasional merupakan pemeriksaan bertujuan khusus, yang bertujuan untuk memberikan pendapat tentang nilai kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelanggaran dan untuk mendukung tindakan litigasi;
- II. Menurut ketentuan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Nasional (LHPKKN), auditor khusus menganalisa atas besarnya kerugian, hasil pemeriksaan merupakan pendapat pengetahuan profesional.

⁸⁹ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan

⁹⁰ Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan

III. LHPKKN akan menyerahkan surat pengantar (SP) yang ditandatangani oleh unit kerja dengan kode SR (surat rahasia) kepada penanggung jawab lembaga review.⁹¹

Berdasarkan Perpres BPKP, BPKP memiliki peranan penting sebagai pengawas intern di pemerintah khususnya mengawasi mengenai keuangan negara / daerah dan juga diberikan kewenangan untuk membuat laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Nasional (LHPKKN). LHPKKN adalah salah satu bukti untuk memenuhi unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan pasal UU tindak pidana korupsi. BPKP dalam membuat LHPKKN adalah setelah adanya permintaan penyidik perkara tindak pidana korupsi bukan atas inisiatif sendiri.

Kewenangan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2013. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

“Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas

⁹¹ Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314 / K / D6 / 2012 tentang Pedoman Petugas Investigasi

pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. (hlm 52)”⁹²

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 menegaskan kembali peranan kembali dari BPKP dalam melakukan audit investigatif dimana audit investigatif ini berkaitan erat dengan perhitungan kerugian keuangan negara. Maka BPKP berdasarkan PP BPKP, Perpres BPKP dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 adalah lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 hlm 52-53

3. Akuntan Publik

Definisi Akuntan Publik ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Selanjutnya disebut UU AP) adalah “seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”⁹³

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU AP yang berbunyi, ... Akuntan Publik dan KAP wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan.⁹⁴ Bermakna bahwasanya profesi akuntan publik haruslah bersifat independent artinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun maupun oleh pihak manapun dan juga harus bebas dari benturan kepentingan dalam menjalankan profesinya.

Profesi Akuntan Publik ternyata memiliki peranan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR yang berbunyi, “ yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk,”⁹⁵ bila dilihat secara kontekstual pasal ini adalah mekanisme yang dilakukan aparat penegak hukum bilamana ada kerugian keuangan negara tanpa adanya indikasi tindak pidana dimana dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara aparat penegak hukum dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukannya, bila ditafsirkan secara luas penjelasan pasal ini bermakna Akuntan Publik dapat

⁹³ Undang – Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

⁹⁴ Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik

⁹⁵ Penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang - Undang TIPIKOR

melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sepanjang ditunjuk misalnya oleh aparat penegak hukum.

Kewenangan Akuntan Publik dalam menghitung kerugian keuangan negara Kembali diperjelas didalam Pasal 6 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dimana Akuntan Publik berwenang menghitung kerugian keuangan negara sepanjang ditunjuk BPK dan atas nama BPK sehingga Akuntan Publik tidak bisa menghitung kerugian keuangan negara secara independen harus berdasarkan penunjukan oleh BPK.

Kewenangan Akuntan Publik dalam menghitung kerugian keuangan negara diperkuat juga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2013. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* adalah sebagai berikut :

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian

keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (Hlm 53).⁹⁶

Pemaknaan dari Putusan *in casu* khususnya frasa bahkan dari pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk meminta ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara dimana salah satunya dapat meminta Akuntan Publik sepanjang Akuntan Publik yang dimintai telah memenuhi syarat menjadi Akuntan Publik yang diatur didalam UU AP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan UU TIPIKOR, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 tahun 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, Akuntan Publik dapat menghitung kerugian keuangan negara sepanjang dimintai oleh aparat penegak hukum dan permintaan BPK dengan mengatasnamakan BPK serta tetap mematuhi UU AP agar akuntan publik ini memiliki *Legal Standing*.

D. Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Sidang secara terminologis dimaknai sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan KBBI Sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu dimana dihadiri semua anggota, segenap anggota.⁹⁷ Persidangan sendiri adalah kata sidang yang diimbuhi

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 hlm 52-53

⁹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, cetakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm 700

kata per dan kata an dimana salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan hasil perbuatan. Secara kontekstual makna Persidangan ialah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mekanisme tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 5 tahun 2020 menyatakan Persidangan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar Gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.⁹⁸

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi, Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi.⁹⁹

Berdasarkan Kamus Hukum Persidangan adalah pemeriksaan suatu perkara oleh dan dihadapan hakim, pengadilan, dalam artian sempit, khususnya dalam persidangan dan segala kelanjutannya tidak termasuk dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.¹⁰⁰

Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya maka persidangan dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara oleh Hakim/Majelis hakim untuk memutus sesuatu persoalan yang dididalamnya

⁹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

⁹⁹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 472

terdapat proses musyawarah Hakim/Majelis Hakim dalam memutus persoalan tersebut.

Tindak Pidana Korupsi adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan didalam UU TIPIKOR. Persidangan tindak pidana korupsi bermakna persidangan dengan persoalan yang sedang dihadapi adalah tindak pidana korupsi.

E. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Untuk memahami pandangan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif hukum islam. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.¹⁰¹

Pandangan secara umum dalam hukum pidana islam mengenai tindak pidana disamakan dengan *jarimah*. Menurut ilmu bahasa perkataan *jarimah* adalah bentuk *masdar* (asal) yang artinya : perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiilnya berbunyi *jaromah* yang bermakna berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Siberbuat disebut *jarim* sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut *mujrom' alaihi*.¹⁰²

Pengertian *jarimah* sendiri adalah suatu perbuatan bisa berupa tindak pidana, peristiwa pidana atau delik apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (Anggota badan atau jiwa),

¹⁰¹ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1

¹⁰² Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hlm 2

harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal – hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya.¹⁰³

Pembagian *Jarimah* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk *jarimah*. *Jarimah* dapat dilihat dari beberapa segi yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan segi berat atau ringanya hukumnya maka hukum pidana islam membedakan *jarimah* menjadi (a.) *jarimah Hudud*, (b.) *jarimah qishash/diyat* dan (c.) *jarimah ta'zir*.
2. Berdasarkan segi unsur niat ada dua *jarimah* yaitu : (a.) yang disengaja dan (b.) tidak disengaja.
3. Berdasarkan segi cara mengerjakan ada dua *jarimah* yaitu : (a.) yang positif dan (b.) negatif.
4. Berdasarkan segi si korban *jarimah* ada dua yaitu : (a.) perorangan dan (b.) kelompok.
5. Berdasarkan segi tabiat *jarimah* ada dua yaitu : (a.) yang bersifat biasa dan (b.) yang bersifat politik.¹⁰⁴

Secara Umum para ulama membagi jenis *jarimah* dalam tiga bagian yakni *jarimah hudud*, *jarimah Qishash/Diyat*, *jarimah Ta'zir*. Pengertian dari ketiga jenis *jarimah* adalah sebagai berikut :

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud merupakan pembagian *jarimah* yang pembagiannya mengacu pada segi hukumnya. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam

¹⁰³ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000 hlm 17

¹⁰⁴ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana ... Op.Cit*, hlm 22.

dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

“*Hukuman Had adalah Hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak ALLAH S.W.T.*”¹⁰⁵

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut :

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan Hak ALLAH S.W.T. maka Haka ALLAH S.W.T. lebih dominan.¹⁰⁶

Menurut Litelatur lain *Jarimah hudud* merupakan suatu *jarimah* yang bentuknya telah ditentukan oleh syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui al – quran maupun As – Sunnah. Jarimah ini termasuk pada *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah* ini memiliki karakteristik sebagai *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak bertujuan memlihara kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. *Jarimah* ini tidak mengenal pemaafan atas pembuat jarimah baik oleh perseorangan yang menjadi korban *jarimah (mujna alaih)* maupun oleh negara.

Hukuman atau sanksi dari *jarimah* ini hanya ada satu macam hukuman, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarimah* ini. Pelaksanaan hukuman terhadap pelaku

¹⁰⁵ Abd Al-Qadir Audah, *At – Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Khitab Al-‘Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm 67. Sebagaimana dikutip dari buku H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000 hlm 26

¹⁰⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm X

yang melanggar jarimah ini dan telah terbukti maka hakim tinggal melaksanakan apa yang telah ditentukan syara jadi hakim hanya terbatas untuk penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad dalam memilih hukuman.

Beratnya sanksi dalam *jarimah* ini maka penetapan asas legalitas bagi pelaku jarimah ini harus ekstra hati – hati, ketat dalam penerapannya serta tidak ada keraguan sedikitpun bagi hakim dalam penerapannya. Sanksi dalam *jarimah* ini berupa hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat *jarimah* dengan demikian kesalahan dalam menjatuhkan vonis akan menimbulkan dampak yang buruk.

Terdapat beberapa kaidah dalam penjatuhan hukuman terkait kasus – kasus yang tergolong sebagai *jarimah hudud* sebagai berikut :

1. “*Kesalahan dalam memaafkan bagi seorang imam lebih baik daripada kesalahan dalam menjatuhkan sanksi.*”
2. “*Hindarilah hukuman had (hudud) karena ada keraguan (syubhat).*”

Adapun *jarimah hudud* menurut para ulama ada tujuh macam *jarimah* yakni perzinahan, *qadzaf* atau (menuduh orang berzina), *asyrib* atau minum – minuman keras, *sariqah* atau pencurian, *hirabah* atau pembegalan, *al-baghyu* atau pemberontakan dan *riddah* atau keluar dari agama islam.¹⁰⁷

2. Jarimah Qishash/Diyat

Dasar Hukum adanya *jarimah qishash* adalah Firman ALLAH S.W.T. sebagai berikut:

¹⁰⁷ H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana ... Op.Cit*, hlm 26 – 27.

“Wahai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu *qisas*, orang merdeka karena orang merdeka, hamba karena hamba, Wanita karena Wanita. Maka barang siapa diberi ma’af oleh saudaranya dengan sesuatu maka hendaklah diikuti dengan baik. Demikian itu adalah keringanan-keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa Kembali sesudah itu maka baginya siksa yang pedih.” (Q.S. Al- Baqarah ayat 178)

Selanjutnya ALLAH S.W.T. menerangkan hikmah adanya hukum *qishash* ini sebagai berikut :

“Dan bagi kamu sekalian dengan adanya *qishash* ini berarti hidup hai orang-orang yang mempunyai akal mudah-mudahan kamu bertaqwa.” (Q.S. Al- Baqarah ayat 179)

Firman ALLAH S.W.T. ini dipertegas dengan hadist nabi Muhammad S.A.W. sebagai berikut :

“Barang siapa menyerang seorang mukmin dengan pembunuhan maka ia harus dijatuhi hukuman *qisas* karena pembunuhnya kecuali kalau wali si korban merelakannya.”

Jarimah ini telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumanya. *Jarimah* ini terbatas jumlahnya dan hukumanya pun tidak mengenal batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap *jarimah*.

Perbedaan mendasar antara *jarimah Qishash/Diyat* dengan *jarimah Hudud* adalah *jarimah Qishash/Diyat* menjadi hak perseorangan atau membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya, Jadi dalam kasus *jarimah Qishash/Diyat* ini korban/ahli

warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah* yang meniadakan *qishash* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali.¹⁰⁸

Menurut literatur lain perbedaan antara *jarimah Qishash/Diyat* dengan *jarimah Hudud* adalah *jarimah hudud* merupakan hak ALLAH S.W.T. sedangkan *jarimah Qishash/Diyat* merupakan hak manusia, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash/Diyat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *hudud* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.¹⁰⁹

Hak perseorangan untuk memaafkan ataupun tidak memaafkan pelaku *Jarimah Qishash/Diyat* adalah pada korban apabila masih hidup bilamana korban meninggal dunia maka diberikan kepada wali atau ahli warisnya. Kepala Negara sebagai penguasa sekalipun tidak berwenang memberikan pengampunan bagi pembuat *jarimah*. Perbedaan terjadi bilamana si korban tidak mempunyai wali/ahli waris maka penguasa bertindak sebagai wali bagi orang tersebut, seperti disebutkan dalam kaidah yang artinya :

“Penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”

Kewenangan hakim terbatas pada penjatuhan hukuman apabila perbuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan hukuman dalam *Jarimah Qishash/Diyat* hanya dijatuhkan hakim apabila si korban atau ahli warisnya tidak memaafkan perbuatan *jarimah* yang dilakukan oleh pembuat *jarimah*. Apabila dalam *Jarimah Qishash/Diyat* si korban atau ahli waris meminta *diyat* (uang ganti

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 27.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm XI

rugi bagi korban atau ahli waris). Penjatuhan *diyat* dalam konteks uang ganti rugi berdasarkan pertimbangan dari korban atau ahli waris dapat dihapuskan. Pengganti penghapusan semua hukuman hakim menjatuhkan *ta'zir* dengan tujuan selain sebagai *ta'dib* (memberikan pengajaran), juga sebagai hukuman pengganti dari dua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya dan logikanya haruslah lebih ringan. Pemberiaan *ta'zir* merupakan hak penguasa oleh karenanya pemberiannya tergantung penguasa. Penjatuhan *ta'zir* dapat lebih besar dari hukuman yang digantikan karena berbagai pertimbangan.

Jarimah Qishash/Diyat dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. *Jarimah Qishash* karena melakukan *Jarimah* pembunuhan.
2. *Jarimah Qishash* karena melakukan *Jarimah* penganiayaan.

Fuqoha membedakan *Jarimah* yang pertama menjadi tiga kategori yakni sebagai berikut :

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan semi - sengaja
3. Pembunuhan tersalah.¹¹⁰

Fuqoha membedakan *jarimah* yang kedua menjadi lima kategori yakni sebagai berikut:

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya

¹¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri Al-Jina'I Al – Islami*, Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al Sultaniyyah* dan Qalyubi wa Umairah, Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in Syarh ala Qurrah al-Ain bi Muhimmah Al-Din*, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al – Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid*, dan kitab – kitab fiqh lainnya kecuali mazhab Maliki, dikutip dari buku H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013 hlm 6.

2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban
4. Melukai di bagian tubuh korban
5. Melukai bagian – bagian lain yang belum disebutkan diatas.¹¹¹

3. *Jarimah Ta'zir*

Secara etimologis Ta'zir berarti menolak dan mencegah dengan asal kata adalah *azzara* yang bermakna menolak dan mencegah kejahatan juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹¹²Ta'zir adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'I seperti pengajaran terhadap seorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan berupa tuduhan berzina.¹¹³

Perbedaan *jarimah ta'zir* dengan *jarimah Qishash/Diyat* dan *jarimah Hudud* bentuk saksi ta'zir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al Quran dan Hadist. Penentuan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Penguasa dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi ta'zir ini harus tetap memperhatikan nash keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.¹¹⁴

Dasar Hukum dari *jarimah ta'zir* adalah bersumber dari Hadist-Hadist antara lain Hadist dari Bahz Bin Hakim dari ayahnya dan kakeknya bahwa," Nabi Muhammad S.A.W. pernah menahan seseorang karena disangka melakukan

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 26.

¹¹² H. A. Djazuli, *FIQH JINAYAH (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 164

¹¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, hlm 93

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm 93

kejahatan .” Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al- Tirmidzi, Al- Nasa’I, dan Al- Baihaqi.¹¹⁵

Terdapat juga Hadist lain yakni dari Abi Burdah Al- Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh ALLAH S.W.T.

Hadist lain yang berkaitan dengan *jarimah ta’zir* adalah dari Aisyah R.A. bahwa Nabi bersabda,” Ringankanlah hukuman orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah hudud*.” Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al- Tirmidzi, Al- Nasa’I, dan Al- Baihaqi.

Berdasarkan tiga hadist yang telah disebutkan dapat menjelaskan mengenai keberadaan dari *jarimah ta’zir* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Hadist pertama adalah Nabi menahan seseorang yang diduga melakukan *jarimah* dimana dikhawatirkan apabila tidak ditahan maka ia melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan pidana.
2. Hadist kedua adalah Batasan dari *jarimah ta’zir* dimana maksimal adalah sepuluh cambukan agar membedakan dengan *jarimah hudud*.
3. Hadist ketiga adalah mengenai teknis pelaksanaan *jarimah ta’zir* yang berbeda – beda tergantung status pelaku dan hal – hal lain yang berkaitan.

jarimah ta’zir dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua yakni :

1. *jarimah ta’zir* yang melanggar Hak ALLAH S.W.T. yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm 93

muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan.

2. *jarimah ta'zir* yang melanggar Hak perorangan (individu) yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu bukan orang banyak. Contoh penipuan, penghinaan dan pemukulan.

jarimah ta'zir dapat berasal dari beberapa kondisi sebagai berikut :

1. *Jarimah Hudud* atau *Jarimah Qishash/Diyat* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zir*.

Contoh : 1.) Orangtua yang mencuri harta anaknya, 2.) Orangtua yang membunuh anaknya

2. *Jarimah Hudud* atau *Jarimah Qishash/Diyat* yang tidak memenuhi persyaratan akan dijatuhi sanksi *ta'zir*.

Contoh : Percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, percobaan zina

3. *Jarimah* yang ditentukan oleh Nash akan tetapi tidak ditentukan mengenai bentuk hukumanya.

Contoh : Penghinaan, saksi palsu, riba, suap.

4. *jarimah* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kepentingan Umar,

Contoh : penipuan, pencopetan, pornografi, *money loundring*.¹¹⁶

Secara Konteks sudah dijabarkan secara singkat, padat, jelas mengenai *jarimah* dalam hukum pidana islam secara sederhana selanjutnya akan dijelaskan mengenai korelasi antara Korupsi dengan *jarimah* apabila dipandang menggunakan perspektif hukum pidana islam.

¹¹⁶ H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013 . hlm 143-144

Menurut Yahya Harahap kata korupsi apabila ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam akan memiliki beberapa padanan kata (term) yang sesuai dengan pengertian maupun unsur dari korupsi sebagai perbuatan yang tidak menunjuk kepada kebaikan maupun kebajikan sebagai berikut :

1. *Gulul* (Pengkhiranatan)
2. *Al – Suht* (Suap)
3. *Harb* (Perampokan dan Perusakan)
4. *Al – Sariqah* (Pencurian)
5. *Gasab* (Perampasan)
6. *Khasr* (Kecurangan)
7. *Al – Itsm* (Persengkokolan)
8. *Makar* (Tipu Muslihat)
9. *Khaba'is* (Keburukan)
10. *Dakhal* (Penggelapan)

Meskipun sebelas kata diatas tidak merujuk langsung kepada padanan kata korupsi akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan ayat-ayat lain yang memiliki tema yang sama mengarah kepada salah satu bentuk dari korupsi.¹¹⁷Persamaan kesebelas kata diatas didasarkan pada terminologi korupsi yang beragam sehingga dicari padanan kata yang sesuai dengan terminologi korupsi itu sendiri.

Menurut Yahya Harahap mengklasifikasikan Korupsi sebagai *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*. Pendapat mengenai pengklasifikasian ini dilandaskan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

¹¹⁷ Hakim Muda Harahap, *Ayat – Ayat Korupsi* , Gama Media, Yogyakarta, 2009, hlm 50.

1. Allah S.W.T. telah menetapkan hukuman bagi koruptor yang terkandung didalam Al-Qur'an berdasarkan prinsip – prinsip hukum pidana islam baik kontemporer maupun klasik, hal ini berdasarkan persamaan korupsi dengan dua term yakni *Jarimah al-sariqah* (Pencurian) dan *Jarimah al-hirabah* (Perampokan) dan hukumanya sudah diatur di Al-Qur'an. Pengaturan terkait *Jarimah al-sariqah* (Pencurian) diatur didalam surah al-Maidah ayat 38 dengan penerapan hukum potong tangan sedangkan *Jarimah al-hirabah* (Perampokan) diatur didalam al-Maidah ayat 33 menurut Muhammad Syahrur dalam memahami ayat ini bahwa secara global ada tiga bentuk pilihan hukuman yang dapat diterapkan yakni hukuman mati (*al-I'dam*), potong tangan dan kaki (*qat'i al-yad wa al-rijil min khilaf*) dan penjara seumur hidup (*al-sijn al-muabbad*). Berdasarkan pemikiran ini terlihat dengan jelas beberapa bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada koruptor secara obyektif maka korupsi digolongkan sebagai *jarimah hudud*.¹¹⁸
2. Al – Qur'an hanya memberikan ancaman akhirat kepada suap dan digolongkan sebagai sebuah dosa seperti yang terlihat didalam surah Al – Maidah ayat 62 dimana ALLAH menegur keras rahib – rahib Yahudi yang melakukan praktik suap menyuap. Akan tetapi teguran keras ini ditujukan kepada umat manusia, Terkait suap menyuap dikuatkan oleh Hadist Nabi Muhammad S.A.W. yang mengatakan : “ALLAH S.W.T. mengutuk orang – orang yang melakukan transaksi suap menyuap.” Terlihat bahwa dua dalil

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 144 dan hlm 149

nas yang disebutkan ini sama sekali hanya menetapkan ancaman hukuman neraka, sebuah sanksi yang tidak dapat dirasakan kecuali setelah kematian. Dalam ungkapan lain, untuk bentuk hukuman dunia belum ada ketetapan yang jelas. Oleh karena itu, dalam hal ini penguasa lebih berhak untuk menetapkan hukumannya. Berdasarkan penjelasan ini maka korupsi khususnya suap digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*.¹¹⁹

Menurut Sidik Tono dan Arini Andika berdasarkan pembagian *jarimah*, tindak pidana korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir*. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist. Selain itu, korupsi juga tidak dapat diqiyaskan dengan pencurian ataupun perampokan yang merupakan *Jarimah Hudud* hal ini berkaitan erat dengan hasil disertasi dari Muhammad Nurul Irfan yang berjudul *Tindak Pidana di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah*.¹²⁰

Penulis sendiri berpandangan bahwasanya Korupsi adalah *Jarimah Ta'zir* dikarenakan pencurian dan perampokan tidak dapat dianalogikan dengan *Jarimah Hudud*. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa *Hudud, crime which are codified in the Quran, require a rigid application of the principles of legality*, *Jarimah Hudud* disebutkan secara tegas didalam Al-Qur'an harus dilaksanakan secara baku, tegas atau adanya

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 153

¹²⁰ Sidik Tono dan Arini Indika Arifin, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Satu, Yogyakarta, 2019, hlm 103

sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. *Jarimah Hudud* melarang keras adanya analogi¹²¹ sehingga *Jarimah Hudud* tidak dapat dianalogikan.

¹²¹ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2014, hlm 153

BAB III

PEMBAHASAN

A. Lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 jo. Sema nomor 4 tahun 2016

Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA berkaitan kedudukan norma baru setelah itu menjelaskan lembaga mana yang berwenang didalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Memahami kedudukan norma tidak bisa terlepas dari memahami norma. Norma sendiri beragam akan tetapi pembahasan pada bab kali ini berfokus pada norma hukum, setelah memahami mengenai norma hukum maka akan dijelaskan mengenai kedudukan (hierarki) suatu norma. Kedudukan norma hukum erat kaitanya dengan norma hukum mana yang lebih tinggi disertai norma hukum mana yang lebih rendah.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata norma dijelaskan sebagai ukuran (untuk menentukan sesuatu) kata lain dalam bahasa Indonesia yang memiliki sinonim dengan norma adalah kaidah meskipun secara penjelasan tidak berkaitan, dimana kaidah bermakna perumusan dari asas-asas yang menjadi hukum, aturan yang tertentu, patokan, dalil.¹²²Selanjutnya akan diuraikan mengenai definisi norma atau kaidah menurut para ahli dibawah ini.

¹²² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, dikutip dari Ni'matul Huda, & R. Nazriyah, *TEORI & PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 14

Menurut Maria Farida S. norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan pedoman, patokan atau aturan.¹²³

Menurut Jimly Asshidiqie norma berasal dari kata *nomos* yang artinya nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum, sedangkan kaidah dalam bahasa arab *qo'idah* berarti ukuran atau nilai pengukur.¹²⁴

Menurut A. Hamid S. Atamimi norma adalah aturan, pola atau standar yang perlu diperinci. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai manusia dalam berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. Menurut Hans Kelsen yang dimaksud norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau sesuatu yang seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.¹²⁵ Berdasarkan penjelasan para ahli diatas norma dapat dimaknai sebagai suatu aturan atau ukuran bagaimana manusia harus bertindak dalam menjalankan sesuatu.

Secara garis besar norma dibedakan antara norma etika dan norma hukum, Norma etika meliputi norma susila, norma agama dan norma kesopanan. Pada dasarnya norma etika datang dari dalam diri manusia sendiri, yaitu berupa Hasrat untuk hidup pantas, untuk hidup seyogyanya. Walaupun demikian tidak jarang

¹²³ Maria Faria Indrati S., *ILMU PER-UNDANG-UNDANGAN I Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 18

¹²⁴ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006, hlm 1

¹²⁵ Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *TEORI & PENGUJIAN ...*, *Loc. Cit* hlm 15

norma etika merupakan norma yang datang dari luar, misalnya dari Tuhan YME, yakni norma agama yang diajarkan melalui rasul. Kadang-kadang kaidah itu lahir karena adanya hubungan manusia dengan manusia, karena hidup manusia mempunyai dua dimensi, yakni dimensi hidup pribadi dan dimensi hidup antar pribadi manusia seperti kaidah kepercayaan atau agama, ada juga kaidah yang berkaitan dengan kehidupan antar pribadi. Termasuk dalam hal ini norma susila, norma kesopanan, norma agama dan norma hukum.¹²⁶

Menurut Jimly Asshidiqie norma Susila, norma agama dan norma kesopanan ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti bertukan dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebajikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.¹²⁷

Menurut Jimly Asshidiqie norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman, Tujuan kedamaian hidup Bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan,¹²⁸

Norma hukum sendiri mengenal adanya hierarki norma, Hierarki berdasarkan KBBI adalah urutan tingkatan sehingga hierarki norma adalah urutan tingkatan suatu norma hukum. Teori berkaitan dengan hierarki norma hukum

¹²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, dikutip dari *ibid.*, hlm 16

¹²⁷ Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang ... Loc. Cit*, hlm 1

¹²⁸ *Ibid.*, hlm 1

adalah teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma – norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam susunan hierarki, sehingga norma yang dibawah bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai berhenti pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm, basicnorm, fundamentalnorm*) oleh karena itu norma hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamis (*nomody namics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga atau otoritas yang bewenang membentuknya. Hukum itu sah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) dan hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.¹²⁹

Teori milik Hans Kelsen dikembangkan oleh muridnya yakni Nawiasky dimana menurut Nawiasky mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara dalam empat kelompok besar yakni :

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
2. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)
3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)
4. Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom (*Verodnung & Auto nome Satzung*).¹³⁰

¹²⁹ Hans kelsen, *General Theory of law and state*, dikutip dari Putera Astomo, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 135.

¹³⁰ Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslebre als System der rechtlichen Grundbegriffe* dikutip dari Maria Farida indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1, jenis, Fungsi dan Materi Muatan*

Pengelompokkan hirarki norma hukum di atas lazim disebut dengan *die Theori vom stufenordnung der Rechtsnormen Staatsfundamentalnorm* atau disebut dengan Norma fundamental negara,¹³¹ Pokok Kaidah Fundamental Negara¹³² atau Norma Pertama¹³³ adalah norma tertinggi dalam suatu negara.

Norma fundamental negara merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat oleh karena itu tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi. Ia juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya, termasuk menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang dasar suatu negara.¹³⁴

Aturan Dasar/Pokok Negara adalah norma hukum tunggal yang berisi aturan-aturan pokok, yang bersifat umum dan garis besar. Aturan ini berupa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kekuasaan negara, hubungan diantara lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negaranya.¹³⁵

Undang-Undang Formal merupakan norma hukum yang lebih konkrit dan terperinci serta sudah langsung berlaku di dalam masyarakat yang pembentukanya oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini adalah DPR (Dewan Perwakilan

dikutip dari A. Rosyid Al Atok., *KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 15

¹³¹ Istilah Norma Fundamental Negara digunakan oleh A.Hamid S. Attamimi “ Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi dikurip dari *Ibid.*, hlm 15.

¹³² Istilah Pokok Kaidah Fundamental Negara digunakan oleh Notonagoro dalam pidatonya pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama (10 November 1955), dikutip dari *Ibid.*, hlm 15

¹³³ Istilah Norma Pertama digunakan oleh Juniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia* dikutip dari *Ibid.*, hlm 15

¹³⁴ Maria Farida Indrati S., *Op. Cit* hlm. 45 – 47.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm 48-50.

Rakyat) dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan kepala negara (Presiden). Undang – Undang Formal disini merujuk kepada Undang-Undang.¹³⁶

Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom merupakan norma hukum yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-undang. Peraturan pelaksana dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi, sedang Peraturan Otonom dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi.¹³⁷

Berdasarkan teori Hans Nawisky A. Hamid S. Attamimi membandingkan dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. A. Hamid S. Attamimi menggambarkan kedua teori tersebut dalam bentuk piramida. Struktur hierarki Tata Hukum Negara Republik Indonesia menurut A. Hamid S. Attamimi antara lain :

1. *Staatsfundamentalnorm* adalah Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatsgrundgesetz* adalah batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan konvensi ketatanegaraan.
3. *Formell Gesetz* adalah Undang-Undang.
4. *Verordnung & Auto nome Satzung* adalah secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati/Walikota.¹³⁸

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia secara normatif telah mengalami beberapa kali perubahan sejak kemerdekaan sebagai berikut :

¹³⁶ *Ibid.*, hlm 51-52.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm 55.

¹³⁸ A.Hamid S. Attamimi “ Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi dikurip dari Putera Astomo, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 136-137.

1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama (antara bulan Agustus 1945 sampai 1949), periode kedua (5 Juli 1949 sampai 19 Oktober 1999) dan periode ketiga (sejak 19 oktober 1999) hanya menetapkan tiga jenis peraturan yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan Peraturan Pemerintah.¹³⁹
2. Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1950 mulai dikenal hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah :

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Pasal 2

Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannya pada Pasal 1.¹⁴⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 terdapat penambahan peraturan yang diatur yakni mengenai Peraturan Menteri dimana kedudukannya dibawah Peraturan Pemerintah (bukan dibawah Keputusan Presiden) dikarenakan secara hierarki Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem parlementer sehingga Presiden hanya sebagai Kepala Negara.¹⁴¹

¹³⁹ Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, periode kedua, periode ketiga.

¹⁴⁰ Pasal 1 dan pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

¹⁴¹ Maria Faria Indrati S., *ILMU PER-UNDANG-UNDANGAN 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 71

3. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri dan lain-lainnya.¹⁴²
4. Berdasarkan Pasal 2 ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah, sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 diatur mengenai Peraturan/Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan), Menteri, Bank Indonesia, Lembaga atau komisi yang dibentuk Pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.¹⁴³
5. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah sendiri dibagi menjadi 3 macam berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yakni Perda Provinsi , Perda

¹⁴² Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum republik indonesia dan tata urutan peraturan perundangan republik indonesia.

¹⁴³ Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten/Kota, Peraturan Desa, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 mengakui adanya Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat dibentuk oleh undang-undang/pemerintah atas amanat undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁴⁴

6. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 juga mengakui peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Peraturan lainnya ini meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, lembaga atau komisi yang setingkat dibentuk dengan undang-undang atau

¹⁴⁴ Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang hierarki peraturan perundang-undangan

pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.¹⁴⁵

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi perubahan yang ada bukan mengenai hierarki Peraturan Perundang-Undangan sehingga aturan hukum normatif mengenai hierarki Peraturan Perundang-Undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Selanjutnya penulis akan mengkaji Kedudukan (hierarki) antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai norma mana yang lebih tinggi dan harus diikuti dalam penegakan hukum ditinjau dengan 2 argumentasi sebagai berikut :

Pertama, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU PPPU) tidak mengatur mengenai lugas mengenai kedudukan hierarki dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung oleh karena itu dilakukan pengkajian normatif

¹⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

secara kontekstual bukan tekstual dan pendekatan berdasarkan asas peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan produk hukum yang berada di ranah yudikatif sebagai lembaga peradilan dan merupakan manifestasi kekuasaan kehakiman yang diatur didalam Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun mengikat seperti peraturan perundang-undangan.¹⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan memiliki beberapa macam jenis putusan dan memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda terhadap undang-undang yang diujikan, sehingga memahami putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan secara general akan tetapi harus dilakukan secara kasuistik atau tiap kasus perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 31/PUU-X/2012 yang merupakan putusan terhadap pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni terkait Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengujian undang – undang berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian

¹⁴⁶ Qomaruddin, “ Pembentukan Undang-Undang dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 6 No. 4, 2009, hlm 696

undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*).¹⁴⁷ Artinya, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi¹⁴⁸

Salah satu *ratio decidendi* (pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi) dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 31/PUU-X/2012 terkait pengujian pasal 6 a UU KPK beserta penjelasannya yang menarik terdapat pada halaman 52 – 53 yang berbunyi :

“Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya (Hlm 53).¹⁴⁹

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 318.

¹⁴⁸ Qomaruddin, “PEMBENTUKAN...” *Loc. Cit.*, hlm 696

¹⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 31/PUU-X/2012 hlm 52-53.

Pertimbangan Hakim Konstitusi dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara sesuai amanat konstitusi (konstitusional).¹⁵⁰ Mahkamah Konstitusi dalam *ratio decidendi* diatas menegaskan bahwasanya KPK sebagai sebuah instansi dapat meminta bantuan BPKP, BPK, Inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dalam perhitungan kerugian keuangan negara sebagai penafsiran lebih lanjut mengenai Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 31/PUU-X/2012 menjatuhkan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya¹⁵¹ Implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah pasal yang diujikan tetap berlaku serta menguatkan keberadaan Pasal 6 huruf a dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) melainkan putusan hakim dianggap sejajar dengan Undang-Undang karena putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang dan berlaku sejak putusan dibacakan¹⁵² dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan.

¹⁵⁰ Iskandar Muda, “Tindak Lanjut Lembaga Negara Pembentuk Undang-Undang terhadap Pesan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Vol 20 No. 1, 2023, hlm 23.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm 55.

¹⁵² Mirza Satria Buana, Ahmad Fikri Hadin, Shinta Dwi Muchtar, “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Banua Law Review*, Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hlm 24.

Berlandaskan hal ini putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan menguatkan keberadaan suatu Undang-Undang bilamana dilihat dalam hierarki berdasarkan UU PPPU kedudukannya disamakan dengan Undang-undang. Selanjutnya akan dibahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut SEMA).

SEMA merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diranah peradilan yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Memahami SEMA tidak bisa dilakukan secara general akan tetapi harus dilakukan secara spesifik dikarenakan SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sangatlah banyak dalam hal ini SEMA yang dikaji adalah SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) yang berbunyi :

“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.”¹⁵³

¹⁵³ SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6)

SEMA *a quo* mengatur mengenai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan akan tetapi instansi yang berwenang menyatakan/men-*declare* kerugian keuangan negara hanya BPK sedangkan lembaga yang lain tidak berhak menetapkan kerugian keuangan negara.

Pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lain diatur didalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPPU. Pasal 8 UU PPPU memperjelas mengenai PERMA sebagai peraturan perundang-undangan lain yakni dibuat oleh Mahkamah Agung, pasal ini tidak menjelaskan secara tersurat mengenai SEMA.

SEMA sebagai surat edaran tidak memiliki sifat mengikat secara umum sebagai persyaratan pengaturan Pasal 1 Ayat (2) UU PPPU dan hanya berlaku untuk lingkup internal Mahkamah Agung sehingga bukan termasuk peraturan perundangan – undangan. SEMA dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel* Ciri khas utama *beleidsregel* adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar atau undang-undang melainkan lebih tepat diklasifikasikan sebagai peraturan atas dasar kebijakan.

Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum. Hal demikian memberikan peluang badan administrasi negara menjalankan kewenangan pemerintahan. Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, artinya pada saat terjadi keadaan khusus

yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat.¹⁵⁴

SEMA sendiri merupakan jenis Peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung didasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang berbunyi :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”

Penjelasan dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 berbunyi:

” Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang- undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak

¹⁵⁴ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 193.

pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”¹⁵⁵

Aturan-aturan atau produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah agung berdasarkan ketentuan dari Pasal 79 adalah:

- a. PERMA, Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara
- b. SEMA, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi
- c. Fatwa, Fatwa MA berisi pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga Negara
- d. SK KMA, Surat Keputusan Ketua MA atau SK KMA adalah surat keputusan (beschikking) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu¹⁵⁶

SEMA dapat dikeluarkan oleh unsur pimpinan lain selain ketua yang bersifat kebijakan kebijakan nonteknis, walaupun tidak sedikit SEMA yang substansinya mengatur kebijakan penerapan hukum teknis. Struktur susunan SEMA lebih menyerupai surat biasa, sesuai namanya surat, namun beda halnya dengan PERMA memang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan SEMA baik dari segi jangkauannya, daya mengikat maupun tingkat kebutuhan

¹⁵⁵ Pasal 79 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹⁵⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/> diakses pada tanggal 15 November 2023

mendesaknya.¹⁵⁷Perbedaan tersebut diatas tentu sangat mecolok yaitu mengenai kedudukan PERMA yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA.

Memahami kedudukan SEMA dapat dilihat secara kontekstual berdasarkan mekanisme pengujian materiil SEMA berkenaan dengan batu uji yang digunakan. Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tersebut.¹⁵⁸ Pengujian materiil mengenai SEMA sendiri merupakan domain kewenangan dari Mahkamah Agung yang biasa dikenal dengan Hak Uji Materiil (HUM) merupakan hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dasar Hukum Mahkamah Agung melakukan pengujian peraturan perundang-undangan adalah pasal 24A UUD 1945 yang berbunyi :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh UUD maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang

¹⁵⁷ H.M. Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.vii

¹⁵⁸ Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5, 2010, hlm. 127.

yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal yang perlu dipahami disini bahwasanya dalam pelaksanaan HUM pengujiannya dilakukan menggunakan undang-undang artinya produk hukum yang diuji berada dibawah undang-undang. Kemudian melalui putusan HUM, MA dapat menyatakan sah apabila bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Hak Uji Materiil terhadap SEMA sendiri sudah pernah dilakukan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 27/P/HUM/2015 terkait permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dengan amar pada pokoknya tidak dapat diterima.¹⁵⁹

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 27/P/HUM/2015 salah satunya mengutip pendapat H.P. Panggabean dalam bukunya “Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari - Hari” yang diterbitkan Sinar Harapan, Jakarta, 2001, pada halaman 144, menyatakan bahwa SEMA adalah suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung, ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.¹⁶⁰ Berdasarkan

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor 27/P/HUM/2015 hlm. 58

¹⁶⁰ *Ibid.*, Hlm 56

pertimbangan ini menerangkan pandangan Mahkamah Agung mengenai SEMA bukan sebagai peraturan perundang-undangan akan tetapi bentuk edaran saja.

Mahkamah Agung menegaskan Kembali mengenai definisi SEMA Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang pedoman penyusunan kebijakan mahkamah agung republik Indonesia SEMA adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dan pengawasannya berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memberikan kejelasan dan wawasan tentang penafsiran peraturan guna mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum

SEMA dapat disimpulkan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dalam bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktik persidangan. Artinya SEMA bersifat internal di mahkamah agung dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat

sehingga hakim dapat menjalankan SEMA ataupun tidak menjalankan SEMA karena sifatnya sebagai petunjuk.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 31/PUU-X/2012 dengan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) memuat substansi yang sama yakni mengenai lembaga yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK dan BPKP akan tetapi SEMA nomor 4 tahun 2016 menjelaskan hanya BPK yang berhak menyatakan/men-*declare* kerugian keuangan negara meskipun demikian SEMA sebagai peraturan kebijakan *beleidsregel* boleh diikuti oleh hakim maupun tidak diikuti karena sifatnya yang hanya petunjuk.

Kedua, memahami kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA dapat dilihat berdasarkan sifat dari masing-masingnya. Pengaturan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi diatur didalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut konstitusi) yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. “

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi memuat frasa bersifat final dan merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir sehingga putusan Mahkamah Konstitusi biasa dikenal memiliki sifat final dan mengikat (*Final and Binding*)

Penegasan mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dirumuskan didalam Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

Penjelasan pasal 10 ayat (1) UU MK semula berbunyi:” Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.” Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no. 49/PUU-IX/2011 hari selasa, tanggal 18 oktober 2011, pasal 10 UU MK tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Pemaknaan secara harfiah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan bersifat final dan mengikat bila ditinjau dalam KBBI final diartikan sebagai terakhir dari rangkaian pemeriksaan sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai mengeratkan, menyatukan, makna harfiah tersebut bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi bermakna kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung mengikat semenjak diucapkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Penegasan Kembali ditemui dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No.6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian UU Pasal 39, bahwa “putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Pemaknaan secara teoritis mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi adalah saling terkait satu dengan yang lain seperti dua sisi mata uang artinya bahwa dalam setiap pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi akan berakhir suatu proses pemeriksaan yang telah memiliki kekuatan menyatukan semua kehendak dan sehingga tidak dapat dibantah lagi. Selain itu pemaknaan sifat final dan mengikat artinya tertutup segala kemungkinan untuk menempuh Upaya hukum, sehingga pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleni, maka pada saat itu pula lahir kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketakan.¹⁶¹

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara (*interpartes*), yakni pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki proses perkara, tetapi juga putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum sebagaimana hukum yang diciptakan oleh pembuat Undang-Undang. Inilah yang disebut putusan Mahkamah Konstitusi juga mengandung sifat *erga omnes*.¹⁶²Sifat *erga omnes* ialah bermakna mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia¹⁶³ tidak hanya pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi saja sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi.Selanjutnya akan dipaparkan mengenai SEMA.

¹⁶¹ Malik," Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi*", Vol. 6 No. 1, 2009, hlm 89-90.

¹⁶² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara ... Loc. Cit* hlm 214

¹⁶³ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum ... Loc. Cit* hlm 149

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman beserta peradilan dibawahnya yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur didalam pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan yang berada dibawahnya sebagai amanat pasal 39 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beragam jenisnya mulai dari peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan dan dirasa berguna kepada pengadilan dan para hakim baik dengan surat secara administratif yang ditujukan khusus ke pengadilan tertentu maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk peradilan yang berada dibawahnya atau biasa dikenal dengan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA sendiri dalam perjalanannya telah berkembang yang awalnya sebagai alat pengawasan saja juga memiliki fungsi administratif maupun fungsi pengaturan.

SEMA menurut Prof Jimly Asshiddiqie dkk adalah yurisprudensi administratif yang bersifat Administratif dan hanya berlaku mengikat secara internal dalam ruang lingkup Peradilan.¹⁶⁴ Sehingga kekuatan mengikat SEMA adalah internal dalam ruang lingkup peradilan bukan terhadap para pihak yang berperkara di peradilan.

¹⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadhil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Putusan Monumental ... Op. Cit.* hlm 9

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan, karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat aturan kebijakan merupakan konsekuensi atas diberlakukanya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.¹⁶⁵

Pengaturan SEMA dapat dijumpai dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang mana menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam undang-undang dimana Mahkamah Agung membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dimana khususnya bagian A angka (6) mengatur mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK RI (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia).

¹⁶⁵ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2010, Hlm. 101

SEMA ini dikeluarkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) mengatur mengenai KPK dapat melakukan koordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kewenangan kepada KPK dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi tidak hanya berkoordinasi dengan BPK saja akan tetapi dalam melakukan koordinasi dengan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara.

SEMA nomor 4 tahun 2016 khususnya rumusan kamar pidana angka 6 telah menegaskan pandangan Mahkamah Agung terkait lembaga Negara yang berwenang dalam hal menetapkan/men-*declare* kerugian keuangan negara yakni BPK bukan lembaga negara yang lain.

Menurut Mahkamah Agung melalui Mantan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengakui rumusan SEMA No. 4 Tahun 2016 tidak selamanya mengikat hakim. Siapapun yang memeriksa kerugian negara, baik BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim. Demikian pula dengan ahli. Jika ada ahli yang berpendapat tidak ada kerugian negara, hakim juga tidak berkewajiban untuk mengikuti. Sebab, menurut Hatta, hakim bisa berpendapat sendiri, meski pada prinsipnya rumusan hasil pleno kamar yang tertuang dalam SEMA mengikat para hakim. “SEMA ini tidak

selamanya mengikat para hakim, tidak harus sama persis (seperti yang ada dalam rumusan SEMA), dilihat dulu kasus per kasus (kasuistis),” ujarnya.¹⁶⁶

Menurut Erwin Wahyutrianto S.H., CLA SEMA Nomor 4 tahun 2016 diterbitkan Mahkamah Agung merupakan panduan bagi hakim dalam memeriksa perkara. SEMA tersebut merupakan ketentuan internal Mahkamah Agung yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam praktiknya seringkali dalam pemeriksaan perkara TIPIKOR Hakim menggunakan hasil perhitungan dari instansi lain berdasarkan prinsip kemerdekaan dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Penilaian terhadap alat bukti surat berupa hasil penghitungan kerugian negara dan keterangan ahli terkait kerugian negara sepenuhnya merupakan keyakinan hakim sehingga diakui atau tidak diakui alat bukti terkait diserahkan ke hakim untuk menilai.¹⁶⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa SEMA memiliki sifat sebagai aturan internal pengadilan yang mengatur persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam undang-undang dan secara ruang lingkup khusus di pengadilan sedangkan sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yakni final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang membawa konsekuensi hukum semua orang harus taat dan tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap konstitusi tidak terlepas juga termasuk Mahkamah Agung meskipun sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman.

¹⁶⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat-lt58ac1253a9228/> diakses pada 11 November 2022

¹⁶⁷ Wawancara tertulis dengan Erwin Wahyutrianto selaku kepala seksi bantuan hukum pidana Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Maka bila ditinjau dari sifat dari SEMA dan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 bersifat final dan mengikat bersifat *erga omnes* serta memiliki kekuatan hukum mengikat sedangkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) bersifat aturan internal serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan SEMA nomor 4 tahun 2016 yakni BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal sedangkan lembaga yang berwenang menetapkan/men-*declare* kerugian keuangan negara merujuk SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) adalah BPK meskipun hakim tidak terikat kepada SEMA karena sifatnya adalah aturan internal.

B. Praktik Perhitungan kerugian keuangan negara dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan KBBI praktik adalah kata baku dari praktek dan bermakna pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹⁶⁸Perhitungan kerugian keuangan negara adalah proses perhitungan terhadap kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang, sedangkan persidangan tindak pidana korupsi adalah persidangan dengan persoalan yang sedang dihadapi adalah tindak pidana korupsi. Maka pembahasan pada bab ini adalah implementasi atau pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 dan

¹⁶⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, cetakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2002, hlm 900

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) mengenai penerapannya dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Penerapan suatu norma dalam praktik persidangan tindak pidana korupsi tidak bisa terlepas dari putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Putusan sebagai produk hakim selain sebagai hasil akhir dalam memutuskan sesuatu juga diiringi oleh pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai ketentuan suatu norma sehingga dengan mempelajari putusan pengadilan sama dengan mempelajari penerapan suatu norma dalam hal ini lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam praktik persidangan.

Putusan pengadilan yang akan dianalisis kali ini berjumlah 7 (Tujuh) putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Putusan dengan nomor register 1326 K/Pid.Sus/2018
2. Putusan dengan nomor register 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK
3. Putusan dengan nomor register 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk
4. Putusan dengan nomor register 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks
5. Putusan dengan nomor register 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
6. Putusan dengan nomor register 4/PID-TPK/2022/PT Mtr
7. Putusan dengan nomor register 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

→ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Pid.Sus/2018

Berdasarkan Putusan dengan nomor register 1326 K/Pid.Sus/2018 terdapat salah satu pertimbangan hakim pada halaman 19-20 mengenai alasan kasasi

pemohon Mahkamah Agung berkaitan dengan lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:

“6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 bahwa instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang memiliki kewenangan Konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan audit dan pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;

7. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tersebut mengandung tiga hal yaitu (1) adanya pengakuan bahwa lembaga yang berwenang “Menyatakan adanya kerugian keuangan Negara” adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mengandung arti adanya pengakuan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai satu-satunya Lembaga yang memiliki kewenangan, otoritas untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara. (2) Lembaga audit lain seperti: BPKP/Inspektorat/APIP/ Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang melakukan audit dan pemeriksaan, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Hal ini mengandung arti bahwa audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga lainnya hasilnya harus di declare oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI). Bahwa hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan lembaga audit lain sepanjang tidak di declare oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah tidak sah dan membawa konsekuensi hukum tidak dapat digunakan oleh Pengadilan

8. Bahwa tujuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tersebut adalah untuk menciptakan terwujudnya kepastian hukum dan kesatuan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Bahwa selama ini sering kali terjadinya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat, APIP, Akuntan Publik dengan hasil perhitungan yang berbeda antara satu dengan lainnya karena menggunakan metode perhitungan yang berbeda (potencial loss, total loss, dsb) sehingga membingungkan pencari keadilan dan aparat penegak hukum. Bahwa hasil perhitungan lembaga mana yang akan digunakan. Sebagai konsekuensi perbedaan tersebut ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan sehingga terjadinya ketidakpastian hukum;
9. Bahwa dengan kehadiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 ini adalah untuk menyatakan satu pintu lembaga yang berkompeten/berwenang untuk menyatakan/men-*declare* kerugian keuangan Negara;
10. Bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan UUD 1945 maka perhitungan kerugian keuangan

Negara yang sah sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah yang dinyatakan atau dideclare oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI);

11. Bahwa dari segi etika dan harmonisasi kelembagaan, apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) telah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara maka lembaga audit atau pemeriksa lainnya tidak berhak melakukan pemeriksaan ulang/tandingan atas objek yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).¹⁶⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat sikap hakim dalam memahami SEMA no 4 tahun 2016 dimana BPK adalah lembaga yang berwenang men-declare kerugian keuangan negara sesuai dengan amanat konstitusi dan apabila BPK sudah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara maka lembaga yang lain tidak berhak untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus yang sama.

→ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang nomor register 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK

Berdasarkan Putusan dengan nomor register 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK terdapat salah satu pertimbangan hakim (*Ratio Decidenci*) dalam perkara *a quo* pada halaman 47 – 48 mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:

¹⁶⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Pid.Sus/2018 hlm 19-20

“Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan banding Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding dapat jelaskan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengaudit kerugian Negara oleh BPK, BPKP atau audit lainnya, Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Menimbang, bahwa dalam pemberantasan korupsi, badan yang berwenang melaksanakan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah lembaga Polri dan Jaksa penuntut umumnya.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan audit kerugian Negara telah dilakukan oleh Kepolisian dengan meminta audit kepada BPKP Perwakilan Lampung, yang seterusnya ditunjuk sebagai audit saksi Ahli Nova Tamara SE Binti Bakri Jambi. Berdasarkan uraian di atas jelas tidak ada yang salah atau keliru dengan pelaksanaan audit yang telah.”¹⁷⁰

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat sikap hakim dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dimana BPK maupun BPKP berwenang dalam hal menghitung kerugian keuangan negara dan hakim menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP.

→ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk

Berdasarkan Putusan dengan nomor register 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk terdapat salah satu pertimbangan hakim terhadap perkara *a quo* pada halaman 745-747 mengenai lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Majelis, hasil audit kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sah dan dapat diterima secara yuridis, oleh karena angka Kerugian Keuangan Negera sebagaimana disebutkan di atas adalah didasarkan pada hasil audit dari Perwakilan BPKP

¹⁷⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK hlm 47-48

DIY Nomor: ST-637/PW12/5/2017 tanggal 04 Oktober 2017, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 18 ayat (3) beserta Penjelasannya yang menyebutkan bahwa apabila dalam hasil pemeriksaan ditemukan adanya petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2009, penjelasan Pasal 6 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektur pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, halaman 52 yang menyebutkan bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga

pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigative.”¹⁷¹

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yk hlm 745-747

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat sikap hakim dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dimana BPK maupun BPKP berwenang dalam hal menghitung kerugian keuangan negara. Hakim dalam putusan *a quo* menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli BPKP karena sudah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012.

→ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks

Berdasarkan Putusan dengan nomor register 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks terdapat salah satu pertimbangan hakim pada halaman 221 mengenai Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, bahwa lembaga negara yang berwenang untuk melaksanakan audit terhadap penggunaan keuangan negara adalah BPK dan BPKP, atau lembaga inspektorat terkait. Dari hasil audit lembaga negara itulah bisa dilihat apakah penggunaan uang negara itu telah dilaksanakan secara menyimpang atau tidak.

Bahwa ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Pasal (1) angka 1, bahwa : “Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,obyektif, dan profesional berdasarkan pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara. Proses pemeriksaan keuangan negara inilah yang disebut dengan audit, yang pelaksanaannya bisa dilakukan oleh BPK, atau BPKP atau inspektorat tersebut.”¹⁷²

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi bahwasanya berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 BPK, atau BPKP atau inspektorat berwenang melakukan audit kerugian keuangan negara.

→ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Berdasarkan Putusan dengan nomor register 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr terdapat salah satu pertimbangan hakim pada halaman 374 mengenai unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 04 tahun 2016 instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

¹⁷² Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks hlm 221

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut menyebutkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, selanjutnya dalam pasal 3 huruf e Perpres No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.”¹⁷³

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi *a quo* bahwasanya berdasarkan SEMA no 4 tahun 2016 hanya BPK yang berhak mendecclare kerugian keuangan negara meskipun demikian pemaknaan hakim terhadap SEMA no 4 tahun 2016 BPKP tetap berwenang menghitung kerugian keuangan negara dikarenakan dalam putusan *a quo* hakim menggunakan Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara.

→ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

¹⁷³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr hlm 374

Berdasarkan putusan dengan nomor register 4/PID-TPK/2022/PT Mtr terdapat salah satu pertimbangan hakim pada halaman 113 mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa penggunaan hasil audit BPKP untuk menentukan kerugian keuangan negara bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara” berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan negara hasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum dan harus dikesampingkan.”¹⁷⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat sikap hakim dalam memahami SEMA no 4 tahun 2016 bahwasanya berdasarkan SEMA no 4 tahun 2016 hanya BPK yang berhak *men-declare* kerugian keuangan negara sedangkan lembaga lain tidak berwenang dalam *men-declare* kerugian keuangan negara. Hal ini dapat diketahui dikarenakan hakim dalam perkara *a quo*

¹⁷⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr hlm 113

mengesampingkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP dikarenakan bertentangan dengan SEMA no 4 tahun 2016 dan menggunakan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK.

→ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Berdasarkan putusan dengan nomor register 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg terdapat salah satu pertimbangan hakim pada halaman 344-345 mengenai unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut :

“Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, serta mengulang pertimbangan hukum unsur-unsur dakwaan subisdair sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa kerugian keuangan negara tidak bisa dilepaskan dari proses pembayaran hasil pekerjaan pengadaan *a quo* yang dilakukan oleh Sutrisno, SE selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) kepada 4 (empat) rekanan/penyedia barang yang dikendalikan dengan cara pinjam bendera oleh Anton Budiono. Hal mana, terhadap proses pengajuan pembayaran serta syarat-syaratnya sebagaimana ternyata dalam bukti surat Nomor 61 sampai dengan Nomor 64 (berupa Surat Perintah Membayar beserta lampirannya) dilaksanakan oleh Haris Susatyo yang berkaitan erat dengan kewenangan Terdakwa Ir. Abdul Munir selaku PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja

daerah (vide Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomer 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Menimbang, bahwa mengingat sifat kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Laporan Hasil Audit BPKP tersebut diatas, karena tidak memasukkan besaran keuntungan dan biaya *overhead* yang sah sebagai faktor perhitungan HPS.

Menimbang, bahwa berpedoman pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana angka 6 pada pokoknya menyatakan “dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ”keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.” Bersesuaian dengan keterangan ahli Soepariono (ahli dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang menyatakan bahwa lazimnya keuntungan yang diperoleh penyedia/rekanan 10% sampai 15%. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menentukan nilai keuntungan dan biaya *overhead* yang sah dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim sebesar 12% (dua belas persen) dari total riil biaya pengadaan tidak termasuk PPN, sehingga 12% X Rp.

3.603.339.400,00 = Rp.432.400.728,00 (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, serta berkeadilan yang didasarkan pada fakta persidangan, maka Majelis Hakim menilai sebesar Rp.158.199.172,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).¹⁷⁵

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan *a quo* dapat dilihat sikap hakim dalam memahami SEMA no 4 tahun 2016 bahwasanya berdasarkan SEMA no 4 tahun 2016 Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara apabila perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK atau BPKP tidak diyakini oleh hakim.

Berdasarkan 7 (Tujuh) putusan yang telah diteliti Penulis diatas Penulis akan melakukan tabulasi data mengenai putusan-putusan pengadilan agar dapat dibaca dengan cepat dan mudah dipahami. Hasil tabulasi data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

Tabel Nomor 1.1

No.	Nomor Perkara	Lembaga yang berwenang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	
		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012	SEMA No 4 tahun 2016
1.	1326 K/Pid.Sus/2018	-	BPK (hal ini dikarenakan BPK adalah lembaga yang secara konstitusional dan

¹⁷⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg hlm 334-335

			diperkuat dengan SEMA No 4 tahun 2016 berhak menghitung kerugian keuangan negara).
2.	5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK	BPK dan BPKP (hal ini berdasarkan Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 bahwasanya kedua lembaga ini berhak menghitung kerugian keuangan negara).	-
3.	8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk	BPK dan BPKP (hal ini dikarenakan berdasarkan pada Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 bahwasanya BPK dan BPKP berhak menghitung kerugian keuangan negara sehingga perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kedua lembaga ini dapat digunakan).	-
4.	29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks	BPK dan BPKP (Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, bahwa lembaga negara yang berwenang untuk melaksanakan audit terhadap penggunaan keuangan negara adalah BPK dan BPKP, atau lembaga inspektorat terkait. Dari hasil audit lembaga negara itulah bisa dilihat apakah penggunaan uang negara itu telah dilaksanakan secara menyimpang atau tidak)	-

5.	7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr	-	BPK dan BPKP (hal ini dikarenakan hakim mempertimbangkan SEMA No 4 tahun 2016 dimana hanya BPK yang berhak menetapkan/ <i>mendecclare</i> akan tetapi hakim tetap menerima perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP).
6.	4/PID-TPK/2022/PT Mtr	-	BPK (hal ini dikarenakan hakim mengesampingkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dan menggunakan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK berdasarkan SEMA No 4 tahun 2016).
7.	55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg	Bahwa dalam putusan ini, hakim menghitung kerugian keuangan negara sendiri dengan dasar hukum SEMA No 4 tahun 2016,"Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara." Hakim menghitung sendiri kerugian keuangan negara dikarenakan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP tidak memasukkan besaran keuntungan dan biaya <i>overhead</i> yang sah sebagai faktor perhitungan HPS.	

Melihat Tujuh putusan pengadilan mengenai perkara tindak pidana korupsi diatas didapati fakta bahwa terdapat perbedaan pandangan hakim dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam persidangan tindak pidana korupsi. Pandangan pertama melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 sebagai landasan hukum bagi BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sebagaimana diatur didalam pasal 49 PP no 60 tahun 2008. Pandangan kedua mengacu kepada SEMA No 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno

MA bagian A angka (6) hanya BPK yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara sedangkan BPKP tidak berwenang dalam hal menetapkan kerugian keuangan negara. Pandangan Ketiga hakim berwenang menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan dengan dasar hukum SEMA No 4 tahun 2016 sehingga terjadi disparitas dalam praktek perhitungan kerugian keuangan negara dalam praktik persidangan tindak pidana korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan berupa jawaban atas pertanyaan yang berada dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 dan SEMA No 4 tahun 2016 lembaga yang berwenang menetapkan/*men-declare* kerugian keuangan negara adalah BPK.
2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 dan SEMA No 4 tahun 2016 pada persidangan tindak pidana korupsi berdasarkan 7 putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dianalisis bahwasanya perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan BPK atau BPKP bahkan oleh hakim dengan memperhatikan fakta persidangan.

B. SARAN

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah dimiliki serta dijelaskan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA diatur di dalam hierarki peraturan perundang-undang secara jelas beserta mekanisme penyelesaian pertentangan norma apabila ditemukan substansi muatan norma yang bertentangan.

2. Dilakukan sinkronisasi dan harmonasi pengaturan mengenai kewenangan BPK dan BPKP dalam menghitung kerugian keuangan negara sehingga secara norma dapat dengan jelas diketahui lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri Al-Jina'I Al – Islami*, Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al Sultaniyyah* dan Qalyubi wa Umairah, Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain fi Irsyad Al- Mubtadi'in Syarh ala Qurrah al-Ain bi Muhimmah Al-Din*, Ibnu Rusyd, *Bidayah Al – Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid*, dan kitab – kitab fiqh lainnya kecuali mazhab Maliki, dikutip dari buku H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013.

Abd Al-Qadir Audah, *At – Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz 1, Dar Al-Khitab Al- 'Arabi, dikutip dari buku H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Achmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi perkembangan dalam praktik*, 2019.

Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis, Yuridis*, LaksBang PRESSindo Yogyakarta dan Kantor Advokat “Hufron & Rubaie”, 2017.

Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1968

_____, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Korupsi di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984

_____, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Rajawali Pers, 2008.

- A. Rosyid Al Atok, *KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, Setara Press, Malang, 2015.
- F.Prick Van Wely, *Eerste Deel Engels Nederland* dikutip dari Adami Chazawi, *Hukum pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2016.
- H. Abdul Latif S., Syarif Nur, Hamza Baharuddin, H. Hasbi Ali, Said Sampara, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- H. A. Djazuli, *FIQH JINAYAH (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hakim Muda Harahap, *Ayat – Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009.
- Hans kelsen, *General Theory of law and state*, dikutip dari Putera Astomo, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2018,
- Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe* dikutip dari Maria Farida indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1, jenis, Fungsi dan Materi Muatan* dikutip dari A. Rosyid Al Atok, *KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*, Setara Press, Malang, 2015.
- H.M. Fauzan, *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.vii

- H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2014.
- H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, AMZAH, Jakarta, 2013.
- H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Jonaedi Efendi , Isnu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadhil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan*, Malang, Setara Press, 2016.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press bekerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2010.
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, dikutip dari Ni'matul Huda, & R. Nazriyah, *TEORI & PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikutip dari Leden Marpaun *Tindak Pidana Korupsi masalah dan pemecahannya*, Bagian Kedua, Sinar Grafika, 1992,

Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Mitra Wacana Media, 2017.

Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2019.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan permasalahan di peradilan umum dan Peradilan Agama*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016.

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

_____, *Asas Asas Hukum Pidana*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2019.

Mr. P.A. Stein, *Compendium Van Het Burgerlijke Procesrecht*, 4e druk, Kluwer, dikutip dari Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2*, Sinar Grafika, 2011.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *TEORI & PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Putera Astomo, *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2018,
- Ridwan Khairandy, Hanafi Amrani, Dolli Setiawan Ritonga, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2018.
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Satjipro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar dikutip dari Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum. & R. Nazriyah, S.H., M.H., TEORI & PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.

JURNAL

Banua Law Review, Edisi No. 1 Vol. 5, 2023

Brawijaya Law Students, Mei, 2014

JOM Fakultas Hukum, Vol. II, 2015.

Jurnal Bina Adhyaksa, Edisi No. 2 Vol. 6, 2016.

Jurnal Konstitusi, Edisi No. 1 Vol. 6, 2009.

_____, Edisi No. 5 Vol. 7, 2010.

_____, Edisi No. 1 Vol 20, 2023.

Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No. 4 Vol 6, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat

Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 terkait Mahkamah Konstitusi

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan negara

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang hierarki peraturan perundang-
undangan

Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab keuangan

Undang – Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang – Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas
Pembangunan dan Keuangan.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2020 tentang Protokol Persidangan
dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara
dalam perkara pengujian undang-undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 tahun 2009 tentang Tata Tertib

Persidangan.

Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314 / K / D6 / 2012 tentang Pedoman

Petugas Investigasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU – X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU – XIV/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/P/HUM/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Pid.Sus/2018

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung

Karang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PT TK

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Yyk

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2021/PN Mks

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

DISERTASI

A.Hamid S. Attamimi “ Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam

Penyelenggaran Pemerintaha Negara, Disertasi dikutip dari Dr. Putera

Astomo, S.H., M.H., *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN Teori dan Praktik*

di Indonesia, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm 136-137.

SUMBER LAIN

Wawancara tertulis dengan Erwin Wahyutrianto S.H., CLA selaku kepala seksi

bantuan hukum pidana Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan

Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia pada tanggal 10 februari 2023

DATA ELEKTRONIK

<https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian->

[negara-sema-pun-tak-mengikat-lt58ac1253a9228/](https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berwenang-menyatakan-kerugian-negara-sema-pun-tak-mengikat-lt58ac1253a9228/) diakses pada 11

November 2022 pukul 17.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaanmahkamah>

[-agung-dengan mahkamah-konstitusi](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518228f47a2e9/perbedaanmahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi) diakses pada 15 November 2023 pukul

20.00 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
 Gedung Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indonesia
 Jl. Kalisurangkm 14,5 Yogyakarta 55584
 T. (0274) 7070222
 E. fh@uii.ac.id
 W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 518/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : ARQI NUR MUBAROK
 No Mahasiswa : 19410425
 Fakultas/Prodi : Hukum
 Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-X/2012 JO. SURAT
 EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016
 DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA
 KORUPSI DI INDONESIA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 November 2023 M
3 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


 M. Arief Satejo Kinady, A.Md